


BENDAHARA *MAHIR* PAJAK





BENDAHARA

MAHIR

PAJAK

**BUKU INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Seperti kita ketahui bersama dewasa ini peranan pajak sangat besar dalam penerimaan negara. Ini tercermin di dalam APBN, dimana setiap tahun kontribusi pajak selalu meningkat. Pada tahun 2011 ini peranan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan sebesar 70% dari APBN.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan segala upaya agar penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran bendahara sebagai ujung tombak dan mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu diterbitkan buku Bendahara Mahir Pajak agar bendahara mendapat informasi yang benar tentang kewajibannya sebagai Pemotong/Pemungut Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan penerbitan buku panduan dengan judul "Bendahara Mahir Pajak" ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah dalam memahami ketentuan dan tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit ataupun satuan kerja.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi bendahara pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bendahara pemerintah yang telah turut membantu Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.

Jakarta, Juli 2011
Direktur Jenderal Pajak



Ahmad Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan selalu dinamis dan berkembang menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang. Perkembangan ketentuan tersebut membuat sebagian Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak bendahara pemerintah, mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu akan memberikan dampak bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya membuka berbagai saluran atau media agar Wajib Pajak semakin mudah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, di antaranya melalui sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak, konsultasi melalui *Account Representative*, dan juga Kring Pajak 500200.

Untuk lebih mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kami memandang perlu untuk membuat suatu pedoman secara tertulis khususnya bagi Wajib Pajak bendahara pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, terutama mengenai tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit ataupun satuan kerja.

Pedoman tersebut disusun dalam bentuk buku yang kami beri judul "Bendahara Mahir Pajak" yang memuat antara lain mengenai penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai, simulasi penghitungan pajak, sampai dengan cara pengisian berbagai formulir administrasi perpajakan.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku ini, bendahara pemerintah dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dengan demikian bendahara pemerintah akan turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara.

Penghargaan saya sampaikan kepada segenap pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II dan pihak lain yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga panduan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi bendahara pemerintah.

Jakarta, Juli 2011
Direktur Peraturan Perpajakan II




A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INI	v
I. PENJELASAN UMUM	1
A. Pemotongan PPh Pasal 21	1
B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	2
C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	3
D. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	4
E. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	8
F. Bea Meterai	9
G. Kewajiban Mendaftarkan Diri	9
H. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan	10
II. SIMULASI PENGHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA	12
A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium	12
1. Belanja Gaji dan Tunjangan (T1 dan T2)	12
2. Belanja Honorarium (T3 dan T4)	17
B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa	19
1. Belanja Barang (T5)	19
2. Belanja Modal (T6, T7, T8, T9 dan T10)	23
3. Belanja Jasa (T11, T12 dan T13)	28
C. Belanja Hibah (T14)	32

III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, FAKTUR PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA	34
A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium	34
Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4	34
B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa	61
1. Pengisian formulir untuk T5-2	61
2. Pengisian formulir untuk T5-4	64
3. Pengisian formulir untuk T6	66
4. Pengisian formulir untuk T7	69
5. Pengisian formulir untuk T8	76
6. Pengisian formulir untuk T9	87
7. Pengisian formulir untuk T11	90
8. Pengisian formulir untuk T12	94
9. Pengisian formulir untuk T13	105
C. Hibah	113
Pengisian formulir untuk T14	113
DAFTAR PERATURAN TERKAIT	118

CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU











* T1 : Pertanyaan nomor 1

** J1 : Jawaban atas pertanyaan nomor 1

I. PENJELASAN UMUM

Pokok Pembahasan:

	Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP
	Pemotongan PPh Pasal 21
	Pemungutan PPh Pasal 22
	Pemotongan PPh Pasal 23
	Pemotongan/pemungutan PPh Pasal 9 ayat (2)
	Pemungutan PPN
	Pengenaan Bea Meteral
	Penyetoran dan pelaporan pajak yang dipotong/dipungut

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.


Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai.

A. Pemotongan PPh Pasal 21

- ☐ Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- ☐ Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan

pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

📖 Berikut skema pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara:



Gambar 1. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara

Catatan: apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pasal 21 Undang-undang PPh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

- ✎ bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- ✎ bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- ✎ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

✎ **1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)**

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila:

Tidak dipungut PPh Pasal 22:

- 📖 **Pembelian barang < Rp2.000.000,00**
- 📖 **Pembelian BBM, listrik, gas, petroleum, air minum/PDAM dan benda pos**
- 📖 **Pembelian barang dengan dana BOS**

- a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
- b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
- c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pasal 22 Undang-Undang PPh
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.

C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23



Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

- 📖 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.
- 📖 imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Jasa lain tersebut yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain:

- | | |
|--|--|
| 1. Jasa penilai (<i>appraisal</i>); | 13. Jasa Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; |
| 2. Jasa aktuaris; | 14. Jasa maklon; |
| 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; | 15. Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ; |
| 4. Jasa perancang (<i>design</i>); | 16. Jasa pengepakan; |
| 5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; | 17. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; |
| 6. Jasa penebangan hutan; | 18. Jasa pembasmian hama; |
| 7. Jasa pengolahan limbah; | 19. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ; |
| 8. Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>); | 20. Jasa <i>catering</i> atau tata boga. |
| 9. Jasa perantara dan/atau keagenan; | |
| 10. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecu-
kuali yang dilakukan oleh KSEI; | |
| 11. Jasa sehubungan dengan <i>software computer</i> , termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; | |
| 12. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; | |

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

-  Pasal 23 Undang-Undang PPh
-  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

D. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN


- a. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan **berupa** tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

- b. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah **10% dari jumlah bruto nilai persewaan**, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).


PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- a. Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
- b. Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:

- 1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

 Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- 2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 3) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

 Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) diberikan tanpa melalui penerbitan SKB.

JASA KONSTRUKSI

- a. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- b. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- c. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- d. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
- e. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final:



Gambar 2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;
2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008;
3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.

E. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian

komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak








Pertambahan Nilai;

- d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan PPN adalah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.

Tidak dipungut PPN:

-  pembayaran < Rp1.000.000,00
-  pembayaran untuk pembebasan tanah
-  pembayaran BKP/JKP yang PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan
-  pembayaran BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
-  pembayaran rekening telepon
-  pembayaran jasa angkutan udara
-  pembayaran barang yang tidak dikenakan PPN

F. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Bea Meterai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.

G. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan/atau PPN.

1. Tempat Pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk bendahara tersebut;
- b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit/satuan kerja, misal Bendahara SD Negeri 1 Kalitenggar dengan NPWP 00.031.557.0-529.000.

H. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN	<p>a. Untuk bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN, paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;</p> <p>b. Untuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN.</p>	<p>a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;</p> <p>b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</p>

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain :

1. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
3. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan;
4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN);
5. bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan;
6. bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
7. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.

Untuk lebih memudahkan bendahara dalam melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai, pada Bab II akan diberikan simulasi contoh-contoh penghitungan pemotongan/pemungutan pajak sesuai jenis transaksi pengeluaran bendahara.

II. SIMULASI PENGHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA

A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium

1. Belanja Gaji dan Tunjangan (T1 dan T2)



Bendahara Kantor Imigrasi Medan Rahmat Widodo (NPWP 00.030.485.6-122.000) melakukan pembayaran gaji kepada para pegawai dengan daftar penghasilan sebagai berikut:

No.	Nama (NPWP)	Gaji (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Status
1.	Rifki Zain (02.777.440.5-122.000)	2.870.000	540.000	Kawin, 3 Anak
2.	Rahmat Widodo (07.777.444.5-122.000)	2.240.600	440.000	Kawin, 2 Anak
3.	Dody (07.777.454.5-122.000)	2.570.700	-	Tidak Kawin
4.	Heri (07.777.441.5-122.000)	2.750.500	520.000	Kawin, 1 Anak
5.	Nasrun (belum ber-NPWP)	2.035.500	-	Kawin, 1 Anak

Tabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Kantor Imigrasi Medan

Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maret ke KPPN dilakukan pada tanggal 10 Februari 2011. Bagaimana perlakuan perpajakan berkenaan dengan pembayaran gaji bulan Maret 2011?



Atas pembayaran gaji bulan Maret 2011 tersebut terutang PPH Pasal 21 dengan penghitungan sebagai berikut:

	Rifki Zain	Rahmat W.	Dody	Heri	Nasrun
1. Gaji pokok	2,870,000	2,240,000	2,570,700	2,750,500	2,035,500
Tunjangan istri	287,000	224,000	-	275,050	203,550
Tunjangan anak	114,800	89,600	-	-	-
Tunjangan jabatan	540,000	440,000	-	520,000	-
Tunjangan beras	198,000	198,000	49,500	99,000	99,000
Pembulatan					
Penghasilan bruto	4,009,800	3,191,600	2,620,200	3,644,550	2,338,050
2. Pengurang					
Biaya jabatan	5%	200,490	159,580	131,010	116,903
Huran pensiun	4,75%	155,411	121,296	122,108	143,714
		355,901	280,876	253,118	325,941
Penghasilan neto	3,653,900	2,910,724	2,367,082	3,318,609	2,114,793
Penghasilan neto disetahunkan	43,846,794	34,928,688	28,404,981	39,823,307	25,377,512
4. PTKP					
Untuk Wajib Pajak	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
Status WP Kawin	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
Tanggungan	3,960,000	2,640,000			
	21,120,000	19,800,000	15,840,000	17,160,000	17,160,000
5. PKP	22,726,794	15,128,688	12,564,981	22,663,307	8,217,512
Pembulatan	22,726,000	15,128,000	12,564,000	22,663,000	8,217,000
6. PPh Pasal 21 setahun	5%	1,136,300	756,400	628,200	1,133,150
PPh Pasal 21 sebulan		94,692	63,033	52,350	94,429
Tambahan 20% lebih tinggi		-	-	-	6,848
Bagi yang belum ber-NPWP					
Total PPh Pasal 21	94,692	63,033	52,350	94,429	41,085

Tabel 2. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2011

Kewajiban bendahara atas pembayaran gaji bulan Maret 2011 adalah:

1. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji;
2. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 11 April 2011;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 April 2011.



Rifki Zain pada bulan April ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sehingga Rifki mendapatkan tunjangan jabatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan dibayarkan tunjangan jabatan sebesar Rp3.000.000,00 per bulan sedangkan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapat gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak April 2011 di Kantor Imigrasi Medan dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?



Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April sampai dengan November 2011 di Kantor Imigrasi Medan

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak April s.d. November 2011		
1 gaji pokok		2,870,000
Tunjangan istri		287,000
Tunjangan anak		114,800
Tunjangan jabatan*		-
Tunjangan beras		198,000
Pembulatan		
Penghasilan bruto		<u>3,469,800</u>
2 Pengurang		
a. biaya jabatan	173,490	
5% x 3.469.800		
b. Iuran pensiun	<u>155,411</u>	
4,75% x 3.271.800		<u>328,901</u>
3 Penghasilan neto		3,140,900
Penghasilan neto disetahunkan		37,690,794
4 PITKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	15,840,000	
Status WP Kawin	1,320,000	
Tanggungan	<u>3,960,000</u>	
		21,120,000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)		16,570,794
Pembulatan		16,570,000
6 PPh Pasal 21 setahun		828,500
5% x 16.570.000		
7 PPh Pasal 21 sebulan		69,042
828.500 : 12		
*sejak bulan April tidak menerima tunjangan jabatan		

Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April s.d. November 2011

- b. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember 2011 di Kantor Imigrasi Medan

Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2011	
1 Penghasilan Bruto Januari sampai Maret	12,029,400
Penghasilan Bruto April sampai Desember	31,228,200
Pembulatan	-
Total Penghasilan Bruto setahun	43,257,600
2 Pengurang	
a. biaya jabatan	
5% x 43.257.600	2,162,880
b. iuran pensiun	1,864,926
4,75% x 39.261.600	4,027,806
3 Penghasilan neto setahun	39,229,794
4 PTKP	
untuk Wajib Pajak	15,840,000
status WP Kawin	1,320,000
tanggungan	3,960,000
	21,120,000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	18,109,794
pembulatan	18,109,000
6 PPh Pasal 21 setahun	905,450
5% x 18.109.000	
PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d Nov)	
a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret	284,075
3 x 94.692	
b. PPh Pasal 21 April sampai November	552,336
8 x 69.042	
	836,411
7 PPh Pasal 21 Bulan Desember	69,039

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa April sampai November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara:

- A. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan.
- B. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- C. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf B dikurangi dengan PPh Pasal 21 pada huruf A.

Dengan memperhatikan cara penghitungan tersebut maka Perhitungan PPh Pasal 21 untuk huruf A, B, dan huruf C adalah sebagai berikut:

- Perhitungan PPh Pasal 21 untuk huruf A adalah sebagaimana

dimaksud pada J2 huruf a;

- Penghitungan PPh Pasal 21 untuk huruf B adalah:

1	Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan		
	Gaji pokok		2,870,000
	Tunjangan istri		287,000
	Tunjangan anak		114,800
	Tunjangan jabatan		-
	Tunjangan beras		198,000
	Pembulatan		
	Jumlah		3,469,800
2	Penghasilan dari Kantor Wilayah Agama Medan		
	Tunjangan Jabatan		3,000,000
	Jumlah Penghasilan Bruto		6,469,800
3	Pengurang		
a.	Biaya jabatan	323,490	
	5% x 6.469.800		
b.	Iuran pensiun	155,411	
	4,75% x 3.271.800		478,901
4	Penghasilan neto		5,990,900
	Penghasilan neto disetahunkan		71,890,794
5	PTKP		
	Untuk Wajib Pajak	15,840,000	
	Status WP Kawin	1,320,000	
	Tanggung	3,960,000	
			21,120,000
6	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		50,770,794
	Pembulatan		50,770,000
7	PPh Pasal 21 setahun		2,538,500
	5% x 50.000.000	2,500,000	
	15 % x 770.000	115,500	
			2,615,500
8	PPh Pasal 21 sebulan		217,958
	2.615.500 : 12		
	PPh Pasa 21 sebulan di Kantor Imigrasi Medan		69,042
9	PPh Pasa 21 sebulan di Kanwil Agama Medan		148,916

Tabel 5. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

- PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong oleh bendahara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar $\text{Rp}217.958,00 - \text{Rp}69.042,00 = \text{Rp}148.916,00$

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara:

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2011			
1	Penghasilan Bruto April sampai Desember		27,000,000
	Penghasilan di Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des)		43,257,600
	Pembulatan		-
	Total Penghasilan Bruto setahun		70,257,600
2	Pengurang		
a.	biaya jabatan		
	5% x 70.257.600	3,512,880	
b.	iuran pensiun	1,864,926	
	4,75% x 39.261.600		5,377,806
3	Penghasilan neto setahun		64,879,794
4	PTKP		
	untuk Wajib Pajak	15,840,000	
	status WP Kawin	1,320,000	
	tanggungan	3,960,000	
			21,120,000
5	Penghasilan Kena Pajak (PKP)		43,759,794
	pembulatan		43,759,000
6	PPh Pasal 21 setahun		2,187,950
	5% x 43.759.000		
	PPh Pasal 21 terutang di kantor imigrasi Medan		
a.	PPh Pasal 21 Januari sampai Maret	284,075	
	3 x 94.692		
b.	PPh Pasal 21 April sampai November	552,336	
	8 x 69.042		
c.	PPh Pasal 21 Desember	69,063	
	PPh Pasal 21 April sampai November		
	8 x 148.917	1,191,333	
			2,096,807
7	PPh Pasal 21 Masa Desember		91,143

Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Belanja Honorarium (T3 dan T4)



Kantor Imigrasi Medan membentuk tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS. Bendahara Kantor Imigrasi Medan membayar honorarium tim pada tanggal 25 Maret 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Rifki Zain	IV/a	Ketua	Rp1.200.000,00
Dody	III/c	Wakil Ketua	Rp1.000.000,00
Heri	III/d	Sekretaris	Rp 900.000,00
Nasrun	II/d	Anggota	Rp 900.000,00

Tabel 7. Daftar Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Medan

Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh anggota tim tersebut?



Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan Mutu Pelayanan melihat pada golongan dari penerima honor

sebagai berikut :

Nama	Golongan	Honorarium	Tarif	PPH terutang
Rifki Zain	IV/a	Rp1.200.000,00	15%	Rp 180.000,00
Dody	III/c	Rp1.000.000,00	5%	Rp 50.000,00
Heri	III/d	Rp 900.000,00	5%	Rp 45.000,00
Nasrun	II/d	Rp 900.000,00	0%	Rp 0,00
Jumlah		Rp4.000.000,00		Rp 275.000,00

Tabel 8. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Medan

Kewajiban bendahara atas pembayaran honor tersebut :

1. memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
3. menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal 11 April 2011;
4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 April 2011.

T4

Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, Kantor Imigrasi Medan mengadakan *workshop* tentang Pelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2011 dengan mengundang Jason Pasaribu, NPWP: 06.575.248.8-122.000 seorang ahli di bidang pelayanan publik (bukan PNS) dengan honor sebesar Rp5.000.000,00.

Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh Jason Pasaribu tersebut?

J4

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Jason Pasaribu sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$$

(apabila Jason Pasaribu, S.H.,M.H. tidak mempunyai NPWP maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas honor menjadi $5\% \times 120\% \times 50\% \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$).

Kewajiban bendahara atas pembayaran honor tersebut :

1. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium sebesar jumlah tersebut;
2. membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium;
3. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 11 April 2011;
4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 April 2011.

B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa

1. Belanja Barang (T5)

T5 Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamatkan di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

T5-1 Pada tanggal 2 Februari 2011, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari sebuah restoran seharga Rp800.000,00.

T5-2 Pada tanggal 4 Februari 2011, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari sebuah toko buku PERWIRA yang dimiliki oleh Tuan Joko yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000.

T5-3 Pada tanggal 15 Februari 2011, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.

T5-4 Pada tanggal 18 Februari 2011, membeli secara tunai buku pelajaran umum sebesar Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi sebesar Rp3.000.000,00, pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan Bagus yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah.

Atas pembelian-pembelian tersebut, bagaimana kewajiban perpajakannya?

J5-1

Pemungutan PPh

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22 akan tetapi karena nilai pembeliannya di bawah Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

J5-2

Pemungutan PPh

Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.

PPh Pasal 22 (1,5% x Rp2.600.000,00)..... Rp39.000,00

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar:

PPN (10% x Rp1.100.000,00).....Rp110.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah:

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Joko dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal 7 Maret 2011" dan ditandatangani oleh bendahara
2. menyetorkan PPh Pasal 22 tersebut pada tanggal 4 Februari 2011 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko dan ditandatangani oleh bendahara ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
3. menyetorkan PPN tersebut paling lambat pada tanggal 7 Maret 2011 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko dan ditandatangani oleh bendahara ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;
5. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;
6. memberikan SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada Tuan Joko (Toko PERWIRA).



Pemungutan PPh

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN.

J5-4

Pemungutan PPh

Atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas pembelian barang tersebut tidak perlu dipungut PPN. Atas pembelian pakaian seragam dan pengadaan kertas dipungut PPN sebagai berikut:

- Pakaian seragam (10% x Rp3.000.000,00).....	Rp300.000,00
- Formulir dan kertas ujian (10% x Rp2.000.000,00).....	<u>Rp200.000,00</u>
- Jumlah.....	Rp500.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Bagus dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal 7 Maret 2011" dan ditandatangani oleh bendahara;
2. menyetorkan PPN tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 7 Maret 2011 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Bagus dan ditandatangani oleh bendahara ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;
4. memberikan faktur pajak lembar ke-2 dan SSP lembar ke-1 kepada Tuan Bagus.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

2. Belanja Modal (T6, T7, T8, T9 dan T10)



Pada Tanggal 21 Februari 2011 bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer kepada CV Susanto (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-529.000) seharga Rp20.000.000,00. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 23 Februari 2011. Bagaimana pengenaan pajaknya?



Pemungutan PPh

Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:

Pembelian printer :

- Harga pembelian.....Rp 20.000.000,00
- PPh Pasal 22 (1.5% x Rp 20.000.000,00).....Rp 300.000,00

Pemungutan PPN

Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut:

- PPN (10% x Rp20.000.000,00).....Rp 2.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Susanto;
2. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:
 - a. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama CV Susanto dan ditandatangani oleh bendahara;
 - b. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
 - c. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN; dan
 - 2) Faktur pajak lembar ke-2, kepada CV Susanto.
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga;
4. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga.



Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2011, Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN).

CV Wijaya mempunyai NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000 yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga. CV Wijaya kemudian menerbitkan faktur/tagihan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 22 Februari 2011. Berdasarkan tagihan tersebut diterbitkan SPM oleh satker MAN yang diajukan kepada KPPN untuk membayar tagihan tersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada tanggal 28 Februari 2011. Bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Bendahara dari mulai memungut pajak sampai dengan melaporkan pajak yang dipungut tersebut?

J7

Pemungutan PPh

Atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN.....Rp11.000.000,00
- PPh Pasal 22 [$1,5\% \times (100/110 \times \text{Rp}11.000.000,00)$]..Rp 150.000,00

Pemungutan PPN

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN.....Rp11.000.000,00
- PPN ($10/110 \times \text{Rp} 11.000.000,00$).....Rp 1.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Wijaya;
2. membuat SSP atas nama CV Wijaya dan ditandatangani oleh Taufik Hidayat;
3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - 1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN; dan
 - 2) Faktur pajak lembar ke-2, kepada CV Wijaya;
5. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga;
6. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga;

T8

Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) Jambi akan melakukan pembangunan gedung Inspektorat Wilayah, adapun yg menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana

konstruksi. PT Jaya Karya, perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan Tuan Zaky seorang konsultan sipil (memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil). Nilai proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00. Pembayaran dilakukan sesuai dengan *progress* pembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2011, dilakukan pembayaran tanggal 21 Juni sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15 Juni. Pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 adalah sebesar Rp50.000.000,00. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?



Pemotongan/Pemungutan PPh

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut, yaitu:

Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi memotong PPh Final atas jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya
Tanggal 21 Juni 2011
 $= \text{Rp}1.500.000.000,00 \times 3\% = \text{Rp}45.000.000,00$
- b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 6 Juni 2011
 $= \text{Rp}50.000.000,00 \times 4\% = \text{Rp}2.000.000,00$
PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.

Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut.

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya
Tanggal 21 Juni 2011
 $= \text{Rp}1.500.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}150.000.000,00$
- b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky Dibayar pada tanggal 6 Juni 2011
 $= \text{Rp}50.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}5.000.000,00$

Kewajiban bendahara atas pembayaran jasa konstruksi tersebut adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.
2. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi paling lambat 30 Juni 2011:
 - a. untuk PT Jaya Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan
 - b. untuk Tuan Zaky sebesar Rp2.000.000,00.
3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN;
 - a. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - b. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.
5. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 Juli 2011, ke KPP Pratama Jambi;
6. melakukan pelaporan SPT Masa PPN paling lama tanggal 1 Agustus 2011 ke KPP Pratama Jambi;

T9

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000) akan membangun gedung kantor yang baru. Untuk keperluan gedung tersebut kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m² yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800 m² (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m² (NOP 63.07.040.005.451.0054.0).

NJOP Tahun 2011 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m² untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m².

Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2011. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

J9

Pemotongan/Pemungutan PPh

Atas Pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut

Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, memungut PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.

Atas pembelian tanah dan/atau bangunan bendahara tidak memungut PPh Pasal 22.

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan Wahyono tersebut, sebagai berikut:

Nilai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebesar Rp400.000,00/m² sehingga atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut Wahyono sebagai Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus melakukan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

- a. untuk Penghasilan yang diberikan kepada Bapak Nasrun:
= (800m x Rp400.000,00) x 5% = Rp16.000.000,00
- b. untuk Penghasilan yang diberikan kepada Ibu Mega:
= (1.200m x Rp400.000,00) x 5% = Rp24.000.000,00

Kewajiban Wahyono, sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut adalah:

1. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun dan Ibu Mega dan ditandatangani oleh Wahyono;
2. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP ke KPPN;
3. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah disahkan oleh KPPN.
4. melaporkan pemungutan sebesar Rp16.000.000,00 dan Rp24.000.000,00 tersebut paling lama tanggal 20 April 2011 dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Barabai;
5. memberikan SSP lembar 1 kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega;
6. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 April 2011 ke KPP Pratama Barabai.

Pemungutan PPN

PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah.



Bendahara Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00. Bagaimanakah perlakuan pajaknya?



Pemotongan/Pemungutan PPh

Pembayaran pembebasan tanah kepada pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00 tidak dipungut PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Pemungutan PPN

PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

3. Belanja Jasa (T11, T12 dan T13)



Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kabupaten Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa catering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kabupaten Gorontalo, Bagus, membayar tagihan catering tersebut pada tanggal 25 Februari 2011.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?



Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa catering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:
=2% x Rp3.500.000,00 = Rp70.000,00

Pemungutan PPN

Bendahara tidak memungut PPN atas jasa catering karena penyerahan jasa catering tersebut tidak dikenai PPN.

Kewajiban Bagus sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Gorontalo atas pembayaran jasa catering tersebut adalah:

1. memotong PPh Pasal 23 atas jasa catering sebesar Rp70.000,00;
2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat tanggal 10 Maret 2011 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 21 Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo;
4. memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23.



Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2000 potong. Pada tanggal 5 Januari 2011 telah disepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PT Garmindo (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaan garmen di Kabupaten Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Garmindo, Sdr. Budiman.

Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo.

PT Garmindo sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 tidak termasuk biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 yang dikeluarkan PT Garmindo.

Rincian tagihan PT Garmindo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali:

- Biaya untuk bahan tambahanRp10.000.000,00
- Biaya pembuatan baju seragamRp60.000.000,00

Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 21 Februari 2011 dan melunasi pembayarannya pada tanggal 23 Februari 2011.

J12

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT Garmino dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon sebesar:

$$= 2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$$

Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Garmino dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang sebesar:

$$= 1,5\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$$

Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.70.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayaran kepada PT Garmino adalah sebesar :

$$= 2\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}1.400.000,00$$

Pemungutan PPN

Atas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahan tersebut, Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, memungut PPN sebesar:

$$= 10\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$$

Kewajiban Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali atas pembayaran jasa maklon tersebut adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Garmino;
2. membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN atas nama PT Garmino dan ditandatangani oleh Handayani;
3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - a. SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN;
 - b. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23, kepada PT Garmino;
5. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 14 Maret 2011 ke KPP tempat Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali terdaftar;
6. melaporkan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 31 Maret 2011;
7. membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas nama PT Garmino;

8. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (yang telah dilengkapi dengan SSP PPh Pasal 23 atas nama bendahara) paling lambat tanggal 21 Maret 2011 ke KPP Pratama Boyolali.

T13

Pada tanggal 5 Januari 2011, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan untuk tahun 2011 sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya *service charge* dan fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 kepada PT Maju Hidayat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000). Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

J13

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "*service charge*" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan *service charge* rukan = $10\% \times \text{Rp}62.000.000,00 = \text{Rp}6.200.000,00$.

Pemungutan PPN

Atas pembayaran sewa dan *service charge* rukan wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif $10\% \times \text{Rp}62.000.000,00 = \text{Rp}6.200.000,00$

Kewajiban bendahara Dinas Tata Ruang adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Maju Hidayat;
2. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maju Hidayat;
3. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama PT Maju Hidayat dan ditandatangani oleh Prabu Wijaya;
4. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;

5. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - a. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN;
 - b. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - c. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Maju Hidayat;
6. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Manado paling lambat tanggal 21 Februari 2011;
7. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manado paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

C. Belanja Hibah (T14)



Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) melaksanakan proyek Pemerintah pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US\$ 100.000.000,00 (Rp850.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuangan pada saat ditandatanganinya kontrak sebesar Rp8.500,00/US\$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Untuk tahun 2011 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp340.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000, yang memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Syarif selaku bendahara Kementerian Pekerjaan Umum, apabila pada bulan Mei 2011, Syarif mencairkan sisa anggaran untuk membayar jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Andang Konstruksi?

J14

Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Pemotongan/pemungutan PPh

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.

PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar:

$$3\% \times \text{Rp}340.000.000.000,00 = \text{Rp}10.200.000.000,00$$

Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

Kewajiban Syarif sebagai bendahara Kementerian Pekerjaan Umum:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT" yang telah dibuat oleh PT Andang Konstruksi;
2. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan dibubuhi cap "PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH" serta menandatangani;
3. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi atas nama PT Andang Konstruksi;
4. menyerahkan dokumen SPM yang dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
5. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 - a. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN;
 - b. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 - c. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi, kepada PT Andang Konstruksi;
6. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu paling lambat 20 Juni 2011.

III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, FAKTUR PAJAK, DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Setelah dalam Bab II dijelaskan mengenai simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara, dalam Bab III ini akan dijelaskan mengenai pengisian formulir Bukti Pemotongan, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa.

A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium

Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat Final

Pengisian formulir

T3

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
- Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- Riki Z Rp1.200.000
- Dody Rp1.000.000
- Heri Rp900.000
- Nasrun Rp900.000
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu Rp5.000.000 (T4)

Pemotongan PPh Pasal 21

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final / non final

Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP

Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

- Melengkapi lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
 - Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : 01/TIM PMP/III/2011

N P W P : 0 2 7 7 7 - 4 4 0 - 5 - 1 2 2 - 0 0 0 0 (b)

Nama Wajib Pajak : R I F K I Z A I N

Alamat : P O N D O K J A Y A N O 1 2 M E D A N

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPH yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Penunutan.	1,200,000	15%	180,000
JUMLAH				180,000

Terbilang : Seratus delapan puluh ribu rupiah

*) Lihat petunjuk pengisian

Medan, 25 Maret 2011

Pemotong Pajak (c)

N P W P : 0 0 - 0 3 0 - 4 8 5 - 8 - 1 2 2 - 0 0 0 0

N a m a : B E N D A H A R A K A N T O R I M I G R A S I M E D A N

Tanda tangan, nama dan cap

RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

Perhatian :








1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.02

Pengisian formulir

T3

-  Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
-  Atas pembayaran honorarium tim (T3)
-  RjFki Z Rp1.200.000
-  Duddy Rp1.000.000
-  Heri Rp900.000
-  Nasrun Rp900.000
-  Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu Rp5.000.000(T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final / non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
 - Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)**

NOMOR : 02/TIM PMP/III/2011

N P W P : 0 2 7 7 7 - 4 5 4 - 5 - 1 2 2 - 0 0 0 ^(B)

Nama Wajib Pajak : D O D Y

Alamat : S A R M I L I P E R M A I B L O K G 3 M D N

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.	1.000,000	5%	50,000
JUMLAH				50,000

Terbilang : Lima Puluh ribu rupiah

^{B)} Lihat petunjuk pengisian

Medan, 25 Maret 2011
Pemotong Pajak ^{B)}

N P W P : 0 0 - 0 3 0 - 4 8 5 - 6 - 1 2 2 - 0 0 0


N a m a : B E N D A H A R A K A N T O R

I M I G R A S I M E D A N

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap


RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

F.1.1.33.02

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)**
NOMOR : 03/TIM PMP/III/2011

N P W P : 0 2 7 7 7 - 4 4 1 - 5 - 1 2 2 - 0 0 0 ⁽³⁾
 Nama Wajib Pajak : H E R I
 Alamat : P O N D O K S A F A R I N O 1 3 M E D A N

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.	900,000	5%	45,000
JUMLAH				45,000

Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

^{*)} Lihat petunjuk pengisian

Medan, 25 Maret 2011

Pemotong Pajak ⁽⁵⁾

N P W P : 0 0 - 0 3 0 - 4 8 5 - 6 - 1 2 2 - 0 0 0
 Nama : B E N D A H A R A K A N T O R
 I M I G R A S I M E D A N

Tanda tangan, nama dan cap

RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

F.1.1.33.02

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pengisian formulir

T3

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
- Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- Rfki Z Rp1.200.000
- Dody Rp1.000.000
- Heri Rp900.000
- Nasru Rp900.000
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu Rp5.000.000(T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final / non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
 - Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

Pengisian formulir

T3

✎ Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T1)

✎ Atas pembayaran
honorarium tim (T3)

📄 Rjfkf Z

Rp1.200.000

📄 Doddy Rp1.000.000

📄 Heri Rp900.000

📄 Nasrun Rp900.000

✎ Atas pembayaran
honorarium kepada
Jason Pasaaribu
Rp5.000.000(T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21
final / non final



Menyetorkan PPh Pasal
21 yang dipotong dengan
SSP



Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa
PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)**

NOMOR : 04/TIM PMP/III/2011

N P W P : - - ⁽⁸⁾

Nama Wajib Pajak : N A S R U N

Alamat : A L A M S U T R A B L O K - G 8 M E D A N

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.	900,000	0%	-
JUMLAH				-
Terbilang : -				

⁹⁾ Lihat petunjuk pengisian

Medan, 25 Maret 2011

Pemotong Pajak ⁽⁹⁾

N P W P : 0 0 - 0 3 0 - 4 8 5 - 6 - 1 2 2 - 0 0 0

N a m a : B E N D A H A R A K A N T O R

I M I G R A S I M E D A N

Tanda tangan, nama dan cap

RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

F.1.1.33.02



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : 05/TIM PMP/III/2011

NPWP : 06 - 575 - 248 - 8 - 122 - 000 (3)
Nama Wajib Pajak : J A S O N P A S A R I B U
Alamat : J L D I P O N E G O R O N O - 2 M E D A N

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Bersifat SSP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan	5,000,000	<input type="checkbox"/>	50 X 5%	125,000
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
Jumlah					125,000

Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sempulalah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertahankan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Medan, 28 Maret 2011

Pemotong Pajak

NPWP : 00 - 0330 - 485 - 6 - 122 - 000
Nama : B E N D A H A R A K A N T O R
I M I G R A S I M E D A N

Tanda tangan, nama dan cap


Rahmat Widodo
RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

F.1.1.33.01

Pengisian Formulir

T4

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
- Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- Rjfkz Z Rp1.200.000
- Doddy Rp1.000.000
- Heri Rp900.000
- Nasrun Rp900.000
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu Rp5.000.000(T4)



Pengisian SPT Masa Maret 2011

Pengisian formulir

T1, T3, dan T4

- ✍ Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
- ✍ Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- 📖 Rfki Z Rp1.200.000
- 📖 Duddy Rp1.000.000
- 📖 Heri Rp900.000
- 📖 Nasrun Rp900.000
- ✍ Atas pembayaran honorarium kepada Jason Passaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
 - Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-...
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		Tahun Kalender 20 11 Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 0 3 / 2 0 1 1	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak				
1	NPWP	0 0 . 0 3 0 . 4 8 5 . 6 - 1 2 2 - 0 0 0		
2	Nama WP	Bendahara Kantor Imigrasi Medan		
3	Alamat	Jalan Gatot Subroto No 268 Medan		
4	Nomor Telepon	061-452100	5	Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak				
No	Golongan Pemenerima Penghasilan	Jumlah Pemenerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	5	15,804,200	345,589
7	Penerima Penjualan Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Perugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjual Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tandem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Penerima yang Melakukan Penarikan Dana Penunjan			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	1	5,000,000	125,000
19	Pegawai atau Pemohon Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah bagian b (Penjumlahan Angka 6 s.d 18)	6	20,804,200	470,589
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Dilaripkan pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (nama Pokok Pajak)			
23	Kelurahan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari Masa Pajak		Tahun Kalender	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang kurang (lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			470,589
25a	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		338,742	
25b	Penyetoran dengan SSP		131,848	
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang kurang (lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulan (merupakan pendahar dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang kurang (lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
28	Kelurahan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

merupakan hasil penjumlahan PPh yang ditanggung Pemerintah dari 5 pegawai yang termasuk kenaikan 20% bagi yang belum ber-NPWP

Catatan:
Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C – Objek Pajak – Final				
No	Golongan Pemenerima Penghasilan	Jumlah Pemenerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima yang Pasangon, Uang Manfaat Pensun, Torjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pensiunan Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			-
30	Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan Penunjan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibayarkan kepada Keuangan Negara/Daerah	4	4,000,000	275,000
31	Jumlah bagian c (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)		4,000,000	275,000

Bagian D – Lampiran

<input checked="" type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak __2__ lembar	<input checked="" type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematan
<input checked="" type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input checked="" type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	Diisi oleh Petugas	
Nama: B E N D K T R I M I G R A S I M D N		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
NPWP: 0 0 . 0 3 0 . 4 8 5 . 6 - 1 2 2 . 0 0 0			
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan
	11 / 4 / 2011		

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

Pengisian formulir

T1, T3, dan T4

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T2)
- Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- Rfki Z Rp1.200.000
- Dobby Rp1.000.000
- Heri Rp900.000
- Nasrun Rp900.000
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26





Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:



- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat Final untuk Masa Pajak Maret 2011

- Pengisian Formulir
- T1, T3, dan T4**
- ✍ Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
 - ✍ Atas pembayaran honorarium tim (T3)
 - 📖 Rfki Rp1.200.000
 - 📖 Doddy Rp1.000.000
 - 📖 Heri Rp900.000
 - 📖 Nasrun Rp900.000
 - ✍ Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
- ↓
- Pemotongan PPh Pasal 21
- ↓
- Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
- ↓
- Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
- ↓
- Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
- ↓
- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
- Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP








 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>											
<p>NPWP : 00 03 0 48 5 6 12 2 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan</p>													
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>													
<p>Kode Akun Pajak 411121</p> <p>Kode Jenis Setoran 100</p>		<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPh Pasal 21</p> <p>.....</p>											
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
		X										<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>													
<p>Jumlah Pembayaran : Rp131.848 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p>								<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Medan, Tanggal 8 April 2011 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"></p>					
<p>Nama Jelas :</p>								<p>Nama Jelas : Rahmat Widodo</p>					
<p>"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat Final untuk Masa Pajak Maret 2011

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																									
<p>NPWP : 00 03 0 48 5 6 12 2 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan</p>																											
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																											
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411121</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>402</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPh Pasal 21 final</p>																									
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										<p>Tahun Pajak</p> <p>2011</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
		X																									
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																											
<p>Jumlah Pembayaran : Rp275.000 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</p>																											
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Medan , Tanggal 8 April 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nama Jelas : Nama Jelas : Rahmat Widodo</p>																										
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																											
<p>F.2.0.32.01</p>																											

Pengisian Formulir

T1, T3, dan T4

-  Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
-  Atas pembayaran honorarium tim (T3)
-  Rifi R Rp1.200.000
-  Dobby Rp1.000.000
-  Heri Rp900.000
-  Nasrun Rp900.000
-  Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)

↓

Pemotongan PPh Pasal 21

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final

↓

Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



↓

Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:


- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2011

- Pengisian formulir
- T1, T3, dan T4**
- ✎ Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
 - ✎ Atas pembayaran honorarium tim (T3)
 - 📖 Rfki Z Rp1.200.000
 - 📖 Doddy Rp1.000.000
 - 📖 Heri Rp900.000
 - 📖 Nasrun Rp900.000
 - ✎ Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
- ↓
- Pemotongan PPh Pasal 21
- ↓
- Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
- ↓
- Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
- ↓
- Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
- ↓
- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
- Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																		
<p>NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan</p>																																				
<p>NOP : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak</p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p><input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPh Pasal 21</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			x										<p>Tahun Pajak</p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/></p> <p><small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
		x																																		
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : Rp338.742 <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Medan, Tanggal Februari 2011</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"></p>																														
<p>Nama Jelas :</p>						<p>Nama Jelas : Rahmat Widodo</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)	MASA PAJAK <i>(Bulan/Tahun)</i> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> 0 3 / 2 0 1 1 </div>
---	--	---	--

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Bukti Potong		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	06.575.248.8-122.000	Jason Pasaribu	05/1111 PMP/III/2011	25/03/2011	5.000,000	125.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah					5.000.000	125.000

Halaman ke 1 dari 1 Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pengisian formulir

T2, T3, dan T4

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T2)
- Atas pembayaran honorarium tim (T3)
- Rjfkj Z Rp1.200.000
- Doddy Rp1.000.000
- Heri Rp900.000
- Nasrun Rp900.000
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26










Melengkapi SPT Masa PPh

Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pengisian formulir

T1, T3, dan T4

-  Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2012 (T1)
-  Atas pembayaran honorarium tim (T3)
-  Rifikasi Z Rp1.200.000
-  Doddy Rp1.000.000
-  Heri Rp900.000
-  Nasrun Rp900.000
-  Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP




Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:


- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)	MASA PAJAK (Bulan/Tahun) <table style="margin: 0 auto; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">/</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td> </tr> </table>	0	3	/	2	0	1	1
0	3	/	2	0	1	1				

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Bukti Potong		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	02.777.440.5-122.000	Rifki Zain	01/1m PMP/III/2011	25/03/2011	1,200,000	180,000
2.	07.777.454.5-122.000	Dody	02/1m PMP/III/2011	25/03/2011	1,000,000	50,000
3.	07.777.441.5-122.000	Heri	03/1m PMP/III/2011	25/03/2011	900,000	45,000
4.	-	Nasrun	04/1m PMP/III/2011	25/03/2011	900,000	0
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah					4,000,000	275,000

Halaman ke dari Halaman








JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)	MASA PAJAK (Bulan/Tahun) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 0 3 / 2 0 1 1 </div>
--	--	---	---

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Bukti Potong		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	06.575.248.8-122.000	Jason Pasaribu	01/11M PMP/III/2011	25/03/2011	5,000,000	125,000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah						125,000

Pengisian Formulir

T1, T3, dan T4

-  Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2011 (T1)
-  Atas pembayaran honorarium tim (T3)
-  Rfki Z Rp1.200.000
-  Doddy Rp1.000.000
-  Heri Rp900.000
-  Nasrun Rp900.000
-  Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh

Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- **Daftar Bukti Pemotongan**
- SSP

Pengisian Formulir

T2

Rjaki Zain ditugaskan di
Kantawi Kemenag Sumut
dan mendapatkan
tunjangan Rp3.000.000
sedangkan di Kantor
Imigrasi Medan tidak lagi
mendapatkan tunjangan
jabatan



Pemotongan PPh Pasal 21




Menyetorkan PPh Pasal
21 yang dipotong dengan
SSP



Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

Pengisian SPT Masa April 2011

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___	Tahun Kalender 20 <u>11</u>
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 0 4 / 2 0 1 1	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 0 . 0 3 0 0 . 4 8 5 . 6 - 1 2 2 . 0 0 0
2	Nama WP	Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3	Alamat	Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
4	Nomor Telepon	061-452100 5 Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak

No	Kategori Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Tertutang (Rp)
6	Pegawai Tetap	5	15,264,200	319,939
7	Penerima Penunjan Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tertentu, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Membukukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkeseluruhan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkeseluruhan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)	5	15,264,200	319,939
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Disisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari Masa Pajak		Tahun Kalender	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			319,939
25a	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			313,092
25b	Penyetoran dengan SSP			6,848
Jika SPT Pembetulan maka ditambahkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan perubahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Tertutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Pengisian Formulir

T2

RJFKI Zain ditugaskan di Kantor Willemas Sumut dan mendapatkan tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan



Pemotongan PPh Pasal 21



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Pemena Pajak	Jumlah Pemena Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Tetap (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Perisai, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Peserta Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNPPG/RI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah dengan (Perjumlahan Angka 29 s.d.30)			

Bagian D – Lampiran

<input checked="" type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak __1__ lembar	<input checked="" type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kemelotan
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input checked="" type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 - 1 (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 - II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terdapat perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> KUSAHA WAJIB PAJAK	Disisi Oleh Petugas
Nama: B E N D O K T R I M I G R A S I M D N NPWP: 0 0 - 0 3 0 - 4 8 5 - 6 - 1 2 2 - 0 0 0		
Tanda tangan:	Tanggal (dd/mn/yyyy): 11 / 5 / 2011	Tanggal (dd/mn/yyyy): Tanda tangan:

TARIF PPH PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK 03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti pedagang luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjual barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK 03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya (Pasal 20 PMK 252/PMK 03/2008).

Pembuatan SSP Masa Pajak April 2011

Pengisian formulir
T2
 Rifi Zain ditugaskan di Kanwil Kemenag Sumut dan mendapatkan tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan

↓



Pemotongan PPh Pasal 21



↓

Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : 0 0 / 0 3 0 / 4 8 5 / 6 / 1 2 2 / 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan															
NOP : _____ <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>															
ALAMAT OP : _____															
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : _____ PPh Pasal 21													
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	1	1
			X									<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>			
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>															
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>															
Jumlah Pembayaran : Rp313.092 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh dua rupiah															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>								Wajib Pajak/Penyetor Medan , Tanggal _____ Maret 2011 <small>Cap dan tanda tangan</small> 							
Nama Jelas : _____								Nama Jelas : Rahmat Widodo							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																									
<p>NPWP : 00 030 485 6 122 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan</p>																											
<p>NOP : </p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p>ALAMAT OP :</p>																											
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 1 1 1 2 1</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 0 0</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPH Pasal 21</p>																									
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				X									<p>Tahun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 1 1</p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
			X																								
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																											
<p>Jumlah Pembayaran : Rp6.848 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terbilang : enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah</p>																											
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Medan, Tanggal 9 Mei 2011</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>																										
<p>Nama Jelas :</p>	<p>Nama Jelas : Rahmat Widodo</p>																										
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																											

Pengisian Formulir

T2

Rifki Zain ditugaskan di Kanwil Kemenag Sumut dan mendapatkan tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan



Pemotongan PPh Pasal 21



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pengisian SPT Masa Desember 2011

Pengisian formulir

T1, T2, T3, dan T4

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final




Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
 - Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		Tahun Kalender 20 <u>11</u>
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 1 2 / 2 0 1 1	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak			
1	NPWP	0 0 . 0 3 0 0 . 4 8 5 5 . 6 1 . 1 2 2 2 . 0 0 0 0	
2	Nama WP	Bendahara Kantor Imigrasi Medan	
3	Alamat	Jalan Gatot Subroto No 268 Medan	
4	Nomor Telepon	061-452100	
		5	Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak			
No	Kategori	Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
6	Pegawai Tetap	5	184,790,400
7	Penerima Pensiun Berkala		
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		
9	Distributor MLM		
10	Pelugas Dinas Luar Asuransi		
11	Pengaja Barang Dagangan		
12	Tenaga Ahli		
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Menangkap sebagai Pegawai Tetap		
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantem, Bonus atau Imbalan Lain		
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun		
16	Peserta Kegiatan		
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan		
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	1	5,000,000
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri		125,000
20	Jumlah kategori B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)	6	189,790,400
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Diiseter pada Masa Pajak Januari s.d. November (Tidak hanya pada Masa Pajak Desember)		3,721,281
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)		
23	Ketebalan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari Masa Pajak	Tahun Kalender	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)		3,721,281
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Diiseter (angka 20 – angka 24)		319,939
25a	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		313,092
25b	Penyetoran dengan SSP		6,848
Jika SPT Pembetulan, maka ditunjukkan ke angka 26 dan 27			
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Diiseter pada SPT yang Dibetulan (mengalikan angka dari bagian B Angka 20 dan SPT yang Dibetulan)		
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Diiseter karena pembetulan (angka 25 – angka 26)		
28	kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		

Catatan:
Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.


Bagian C – Objek Pajak – Final			
No	Kategori	Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tanggungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan sekaligus	-	-
30	Prasidi Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah	-	-
31	Jumlah kategori C (Penjumlahan Angka 29 s.d. 30)	-	-

Bagian D – Lampiran

<input checked="" type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak __1__ lembar	<input checked="" type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kemalian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input checked="" type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	Diisi oleh Petugas	
Nama BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN			
NPWP 00 . 0300 . 485 . 6 - 122 . 000		SPT Masa Diterima:	
Tanda Tangan 		<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
Tanggal (dd/mm/yyyy) 10 / 1 / 2012		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
		Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjual barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima peng

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW

BIAYA JABATAN

Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

Pengisian Formulir

T1, T2, T3, dan T4

Atas Pembayaran gaji

bulan Maret s.d.

Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran

honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh

Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Lampiran SPT Masa Desember 2011
 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk Pegawai Tetap

Pengisian formulir

T1, T2, T3, dan T4

Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)

↓

Pemotongan PPh Pasal 21

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final

↓

Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP


↓

Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

↓

Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- **Daftar Bukti Pemotongan**
- SSP

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA	1721 - I			
			Tahun Kalender <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	2	0	1
2	0	1	1			



A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	02.777.440.5-122.000	rifki zain	43,257,600	905,450
2.	07.777.444.5-122.000	rahmat widodo	38,299,200	756,400
3.	07.777.454.5-122.000	dody	31,442,400	628,200
4.	07.777.441.5-122.000	heri	43,734,600	1,133,150
5.		nasrun	28,056,600	493,020
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)		184,790,400	3,916,220
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP Orang		-	
C.	Jumlah (A1 + B)		184,790,400	3,916,220

Halaman ke dari Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 yang disetor sendiri oleh Bendahara


 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
	NPWP : 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>												
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan													
NOP : <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21											
Masa Pajak						Tahun Pajak							
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Disi Tahun terutangnya Pajak</small>		
Nomor Ketetapan : <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SRPKB, SRPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp6.848 Terbilang : enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah <small>Disi dengan rupiah penuh</small>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Medan , Tanggal 9 Januari 2012 <small>Cap dan tanda tangan</small> 						
Nama Jelas :							Nama Jelas : Rahmat Widodo						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

Pengisian Formulir

**T1, T2, T3,
dan T4**

 Atas Pembayaran gaji

bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T1,
T2)

 Atas pembayaran
honorarium kepada
Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21
final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21
yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26




Melengkapi SPT Masa
PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2011

- Pengisian Formulir
- T1, T2, T3, dan T4**
- Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
- ↓
- Pemotongan PPh Pasal 21
- ↓
- Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
- ↓
- Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
- ↓
- Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
- ↓
- Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
- Bukti Pemotongan
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - SSP

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1	Untuk Arsip Wajib Pajak										
	NPWP : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0 <small><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></small>												
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan													
NOP : <small><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></small>		ALAMAT OP :											
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 21											
Masa Pajak								Tahun Pajak					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
											X		
<small><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></small>											<small><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></small>		
Nomor Ketetapan : / / / <small><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan - STP, SKPKB, SKPKBT</i></small>													
Jumlah Pembayaran : Rp313.092 <small><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></small> Terbilang : tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh dua rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small><i>Cap dan tanda tangan</i></small>						Wajib Pajak/Penyetor Medan , Tanggal November 2011 <small><i>Cap dan tanda tangan</i></small>							
Nama Jelas :						Nama Jelas : Rahmat Widodo							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

Pembuatan Bukti Pemotongan

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PECAWA
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL, INDONESIA POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 Untuk Pegawai
2. Lembar 2 Untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 1

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : B E N D U R K A N T O R I M I G R A S I M D N

NIPWP BENDAHARA : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0

NAMA BENDAHARA : R A H M A T W I D O D O

NAMA PESAWAN / PENSUNAN : R I F K I Z A I N

NIP / NRP : 1 9 7 0 0 5 0 9 1 9 9 5 0 1 1 0 0 1

NIPWP PECAWA / PENSUNAN : 0 7 7 7 7 4 4 0 5 1 2 2 0 0 0

ALAMAT PECAWA / PENSUNAN : P O N D O K J A Y A N O 1 2 M E D A N

PANGKAT / GOLONGAN : P E M B I N A / I V - a

JABATAN : K A S U B B A G T A T A U S A H A

STATUS DAN JENIS KELAMIN : LAKIN WANITA PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 3 TV HP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D. 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUMAH
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK / PENSUN	34.440.000
2. TUNJANGAN ISTERI	3.444.000
3. TUNJANGAN ANAK	1.377.600
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	39.261.600
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	1.620.000
7. TUNJANGAN BERAS	2.376.000
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN LAIN	-
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	43.257.600
PENGURANGAN	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	2.162.880
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	1.864.926
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	4.027.806
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	39.229.794
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	39.229.794
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	21.120.000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)	18.109.000
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	905.450
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	905.450
20. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	NIHL

B. PECAWA TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

Medan 1 0 3 1 2 0 1 2
(Tempat) TEL. 811

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA : BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN

NAMA : R A H M A T W I D O D O

NIP/NRP : 1 9 7 3 3 8 8 9 1 9 9 9 1 1 9 0 1

Pengisian Formulir

T1, T2, T3, dan T4

Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran honorarium kepada Jason Passaribu (T9)

↓

Pemotongan PPh Pasal 21

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final

↓

Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26

↓

Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pengisian formulir

**T1, T2, T3,
dan T4**

Atas Pembayaran gaji

bulan Maret s.d.

Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran

honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Metaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT	: 0 0 2
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN	: B E N D A K A N T O R I M I M I G R A S I M D N
NPM/ BENDAHARA	: 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0
NAMA BENDAHARA	: R A H M A T W I D O D O
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN	: R A H M A T W I D O D O
NIP / NRP	: 1 9 7 3 0 8 0 6 1 9 9 8 0 1 1 0 0 1
NPM/ PEGAWAI / PENSIUNAN	: 0 7 7 7 7 4 4 4 5 1 2 2 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN	: J L P E M U D A N O 4 5 M E D A N
PANGKAT / GOLONGAN	: P E N A T A M U D A / I I I I - a
JABATAN	: B E N D A H A R A
STATUS DAN JENIS KELAMIN	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKS-LAKS <input type="checkbox"/> PEREMPULAN
JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ 2 TK/ HBI/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	: 0 1 S.D. 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
• PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK / PENSUN	26,880,000
2. TUNJANGAN ISTERI	2,688,000
3. TUNJANGAN ANAK	1,075,200
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	30,643,200
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	5,280,000
7. TUNJANGAN BERAS	2,376,000
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	38,299,200
• PENGURANGAN	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	1,914,960
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	1,455,552
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	3,370,512
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	34,928,688
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/SETAHUNGAN)	34,928,688
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	19,800,000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)	15,128,000
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	756,400
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	756,400
20. JUMLAH PPh PASAL 21 :	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)	NIHIL
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	NIHIL

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

BENDAHARA : BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN

NAMA : R A H M A T W I D O D O

NIP/NRP : 1 9 7 3 0 8 0 6 1 9 9 8 0 1 1 0 0 1

JIKA FORMULIR INI DIDAUKEURUPKAN, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1721 - A2

DIKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL, INDONESIA POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERA DAN PENSUNMANNYA

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 3
 NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : B E N D U K A N T O R I M I M I G R A S I M D N
 NPWP BENDAHARA : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0
 NAMA BENDAHARA : R A H M A T W I D O D O
 NAMA PESAWAI / PENSIUNAN : D O D Y
 NP / NRP : 1 9 7 3 0 1 1 6 1 9 9 3 1 2 1 0 0 1
 NPWP PESAWAI / PENSIUNAN : 0 7 7 7 7 4 5 4 5 1 2 2 0 0 0
 ALAMAT PESAWAI / PENSIUNAN : S A R M I L L I P E R M A I B L O K G 3
 M E D A N
 PENDAKT / GOLONGAN : P E N A T A / I I I I - C
 JABATAN :
 STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/J TKI 0 HB
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 s.d. 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK / PENSUNJUN	30,848,400
2. TUNJANGAN ISTERI	0
3. TUNJANGAN ANAK	0
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	30,848,400
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
7. TUNJANGAN BERAS	594,000
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	31,442,400
PENGURANGAN	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNJUN	1,572,120
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	1,465,299
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	3,037,419
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	28,404,981
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	28,404,981
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	15,640,000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)	12,564,000
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	628,200
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	628,200
20. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	NIHL

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUNJUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA


BENDAHARA : BENDAHARA KANTOR BRORAS MEDAN
 NAMA : R A H M A T W I D O D O
 NPWP/NRP : 1 9 7 3 0 1 1 6 1 9 9 3 1 2 1 0 0 1
 Tanda Tangan dan Cap

JIKA FORMULIR INI TELAH MENYEMPURNA, BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BERSAMA DENGAN BUKTI INI

Pengisian formulir

T1, T2, T3,
dan T4

- Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)
- Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pengisian formulir

T1, T2, T3, dan T4

Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

TALUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2	0	1	1
---	---	---	---

NO/MOR URUT : 0 0 4

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : B E N D K A N T O R I M I G R A S I M D N

NIPWP BENDAHARA : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0

NAMA BENDAHARA : R A H M A T W I D O D O

NAMA PEGAWAI / PENSUNAN : H E R I

NIP / NRP : 1 9 7 0 0 1 1 6 1 9 9 0 1 2 1 0 0 1

NIPWP PEGAWAI / PENSUNAN : 0 7 7 7 7 4 4 1 5 1 2 2 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI / PENSUNAN : P O N D O K S A F A R I N O 1 3 M E D A N

PANGKAT / GOLONGAN : P E N A T A T K I / I I - d

JABATAN : K A S I P E N G A W A S A N

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 1 TK/ H/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.O 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

		RUPIAH
1.	GAJI POKOK / PENSUN	33,006,000
2.	TUNJANGAN ISTERI	3,300,600
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	36,306,600
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	6,240,000
7.	TUNJANGAN BERAS	1,188,000
8.	TUNJANGAN KHUSUS	-
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	43,734,600
• PENGURANGAN		
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	2,186,730
12.	KURAN PENSUN ATAU KURAN THT	1,724,564
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	3,911,294
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	39,823,307
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	39,823,307
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17,160,000
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)	22,663,000
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	1,133,150
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1,133,150
20.	JUMLAH PPh PASAL 21 : <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	NIL

B. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

Medan (Tempat) 1 0 0 1 2 0 1 2
Tgl. Bln. Thn.
Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA : BENDAHARA KANTOR BIRUKASI MEDAN

NAMA : R A H M A T W I D O D O

NIP/NRP : 1 9 7 3 0 8 0 5 1 9 9 8 0 1 1 0 0 1

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENERUJ SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PECAWA/ NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI/ REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

TALUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 5

NAMA RISTANGI / BADAN LAIR : B E N D K A N T O R I M I G R A S I M D N

NIPWP BENDAHARA : 0 0 0 3 0 4 8 5 6 1 2 2 0 0 0

NAMA BENDAHARA : R A H M A T W I D O D O

NAMA PECAWA / PENSUNAN : N A S R U N

NIP / NRP : 1 9 8 0 0 1 1 6 2 0 0 3 1 2 1 0 0 1

NIPWP PECAWA / PENSUNAN :

ALAMAT PECAWA / PENSUNAN : A L A M S U T R A B L O K G - 8
M E D A N

PANGKAT / GOLONGAN : P E N G A T U R T K . I / I I - d

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LARI-LARI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/L 1 TW MB

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S/D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
• PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK / PENSUN	1	24,426,000
2. TUNJANGAN ISTERI	2	2,442,600
3. TUNJANGAN ANAK	3	0
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	4	26,868,600
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	5	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	6	0
7. TUNJANGAN BERAS	7	1,188,000
8. TUNJANGAN KHUSUS	8	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	9	-
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	10	28,056,600
• PENGURANGAN		
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	11	1,402,830
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THY	12	1,276,259
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 - 12)	13	2,679,089
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	14	25,377,512
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAMUNKAN)	15	25,377,512
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16	17,160,000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAMUNKAN (15 - 16)	17	8,217,000
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	18	493,020
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	19	493,020
20. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	20	NIHL
B. • PECAWA TERSEBUT : <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN <input type="checkbox"/> PINDAHAN <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> PENSUN		
C. TANDA TANGAN BENDAHARA		
BENDAHARA : BENDAHARA KANTOR BAGRASRI MEDAN	Medan (Tempat)	1 0 3 1 2 0 1 2
NAMA : R A H M A T W I D O D O		SEN Tanda Tangan dan Cap
NIP/NRP : 1 9 7 3 0 8 0 0 1 9 9 8 0 1 1 0 0 1		

JIKA FORMULIR INI TELAH MENYEMPUR, DAPAT DIBAYAR SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pengisian formulir

T1, T2, T3, dan T4

Atas Pembayaran gaji

bulan Maret s.d.

Desember 2011 (T1, T2)

Atas pembayaran

honorarium kepada

Jason Pasaribu (T4)



Pemotongan PPh Pasal 21



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final



Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP



Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26



Melengkapi SPT Masa PPh

Pasal 21/26 dengan lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti Pemotongan
- SSP

Pengisian formulir

T5-2

Pembelian ATK dan buku pelajaran Rp2.600.000 kepada tuan Joko



Pemungutan PPh Pasal 22 (1.5% x Rp2.600.000)



Pemungutan PPN



Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP



Validasi Faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22





Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa



1. Pengisian formulir untuk T5-2

Pembuatan SSP PPh Pasal 22


 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																																		
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																																						
NAMA WP : Joko ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga																																						
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																																						
ALAMAT OP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																						
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22																																		
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											Tahun Pajak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small>			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																											
	x																																					
Berilah tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan																																						
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																																						
Jumlah Pembayaran : Rp39,000.00 Terbilang : tiga puluh sembilan ribu rupiah <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small>																																						
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga, Tanggal 04 Februari 2011 <small>Cap dan tanda tangan</small> 																															
Nama Jelas : ...							Nama Jelas : Taufik Hidayat																															
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																																						
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																						

F.2.0.32.01

Pembuatan SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																																		
	NPWP : 0 6 3 2 5 4 5 6 3 5 2 9 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																																			
NAMA WP : Joko ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga																																				
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak																																				
ALAMAT OP :																																				
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri																																		
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	x												Tahun Pajak 2 0 1 1 Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
x																																				
Nomor Ketetapan : / / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																																				
Jumlah Pembayaran : Rp110,000.00 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah																																				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga, Tanggal 7 Maret 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i> 																														
Nama Jelas : ..						Nama Jelas : Taufik Hidayat																														
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																				

F.2.0.32.01



Faktur Pajak

Pengisian formulir
T5-2
 Pемbeian ATK
 Rp1.100.000 dan buku
 pelajaran Rp1.500.000
 kepada tuan Joko

↓

Pemungutan PPh Pasal 22

↓

Pemungutan PPN
 (10% x Rp1.100.000)

↓

Membuat bukti
 pemungutan PPh Pasal 22
 berupa SSP

↓

Validasi faktur pajak dan
 pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22
 / PPN yang dipotong
 dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22
 yang dipungut dalam SPT
 Masa PPh Pasal 22

↓

Melaporkan PPN yang
 dipungut dalam SPT Masa
 PPN

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
 sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: Joko	
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga	
NPWP	: 06.325.456.3-529.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara MAN Purbalingga	
Alamat	: Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga	
NPWP	: 00.321.675.3-529.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Alat tulis kantor	1,100,000.00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^{*)}		1,100,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		1,100,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		110,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.



Purbalingga , 04 Februari 2011

Joko
 Joko

*) Coret yang tidak perlu

2. Pengisian formulir untuk T5-4

Pembuatan SSP PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1											
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : 0 6 4 5 6 3 2 1 2 5 2 9 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : Bagus ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga													
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri											
Masa Pajak						Tahun Pajak							
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
	x											<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp500,000.00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : lima ratus ribu rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga, Tanggal 7 Maret 2011 <small>Cap dan tanda tangan</small> 							
Nama Jelas : ..						Nama Jelas : Taufik Hidayat							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T5-4


 Pembelian buku pelajaran umum
 Rp2.500.000.00,
 pakaian seragam
 Rp3.000.000.00,
 formulir dan kertas
 Rp2.000.000.00
 kepada tuan Bagus,
 sumber dana dari BOS



Pemungutan PPN
 $10\% \times (Rp3.000.000 + Rp2.000.000)$



Validasi faktur pajak dan
 pengisian SSP



Melaporkan PPN yang
 dipungut dalam SPT Masa
 PPN

Faktur Pajak

Pengisian Formulir

T5-4

Pembelian buku pelajaran umum Rp2.500.000,00, pakaian seragam Rp3.000.000,00, formulir dan kertas Rp2.000.000,00 kepada tuan Bagus, sumber dana dari BOS



Pemungutan PPN $(10\% \times (Rp3.000.000 + Rp2.000.000))$



Validasi Faktur pajak dan pengisian SSP



Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000002		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: Bagus	
Alamat	: Jl. Jenderal Katamso No. 1 Purbalingga	
NPWP	: 06.456.321.2-529.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara MAN Purbalingga	
Alamat	: Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga	
NPWP	: 00.321.675.3-529.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Pakaian seragam	3.000.000,00
	Formulir dan kertas ujian	2.000.000,00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^{*)}		5.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		500.000,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.



Purbalingga , 18 Februari 2011


Bagus

*) Coret yang tidak perlu

3. Pengisian formulir untuk T6


Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																												
	NPWP : 0 1 2 2 2 3 5 5 5 2 9 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																													
NAMA WP : CV Susanto ALAMAT WP : Jl. Raya Bobotsari Purbalingga																														
NOP : <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																														
ALAMAT OP :																														
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22																												
Masa Pajak		Tahun Pajak																												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>		2	0	1	1
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																			
	x																													
2	0	1	1																											
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																														
Jumlah Pembayaran : Rp 300.000,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : tiga ratus ribu rupiah																														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga, Tanggal Februari 2011 <small>cap dan tanda tangan</small> 																													
Nama Jelas : ... Nama Jelas : Taufik Hidayat																														
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																														
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																														

F.2.0.32.01

Pengisian formulir

T6

 Pembelian & printer
kepada CV Susanto
Rp20.000.000



Pemungutan PPh Pasal 22



Pemungutan PPN
(10% x Rp20.000.000)



Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP



Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP



Menyetorkan PPh Pasal 22
/ PPN yang dipotong
dengan SSP





Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22



Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

Pembuatan SSP PPN

- Pengisian formulir **T6**
- Pembelian 4 printer kepada CV Susanto Rp20.000.000
- ↓
- Pemungutan PPh Pasal 22
- ↓
- Pemungutan PPN (10% x Rp20.000.000)
- ↓
- Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
- ↓
- Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
- ↓
- Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP
- ↓
- Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
- ↓
- Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																
<p>NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : CV Susanto</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga</p>																																			
<p>NOP : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak</p> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<p>Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											<p>Tahun Pajak</p> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
	x																																		
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>				<p>Jumlah Pembayaran : Rp 2.000.000,00</p> <p>Terbilang : dua juta rupiah</p> <p><small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p>																															
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : ..</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Purbalingga, Tanggal Februari 2011</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nama Jelas : Taufik Hidayat</p>																													
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			
<p>F.2.0.32.01</p>																																			

Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000003		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :	CV Susanto	
Alamat :	Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga	
NPWP :	01.222.355.5-529.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :	Bendahara MAN Purbalingga	
Alamat :	Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga	
NPWP :	00.321.675.3-529.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Printer	20,000,000.00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^{*)}		20,000,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		20,000,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2,000,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.


Purbalingga, 21 Februari 2011


Susanto

^{*)} Coret yang tidak perlu

Pengisian Formulir

T6

 Pembelian + printer kepada CV Susanto Rp20.000.000



Pemungutan PPh Pasal 22



Pemungutan PPN (10% x Rp20.000.000)



Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP



Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22



Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT

Masa PPN

Pengisian formulir



Pembelian komputer
kepada CV Wijaya
Rp11.000.000,00
(sudah termasuk
PPN)



Pemungutan PPh Pasal 22
(1.5% x 100 / 110 x Rp
11.000.000)



Pemungutan PPN
(10 / 110 x Rp11.000.000)



Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP



Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP



Menyetorkan PPh Pasal
22 / PPN yang dipotong
dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22





Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

4. Pengisian formulir untuk T7

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																																
NPWP : 0 1 5 6 2 3 5 8 3 5 2 9 0 0 0 D diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																																				
NAMA WP : CV Wijaya ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga																																				
NOP : _____ D diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP : _____																																				
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2		Kode Jenis Setoran 9 0 0		Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22																																
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											Tahun Pajak 2 0 1 1 D diisi Tahun terutangnya Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
	x																																			
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ D diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																																				
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000,00 Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah D diisi dengan rupiah penuh																																				
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan				Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga, Tanggal Februari 2011 Cap dan tanda tangan																																
Nama Jelas : ...				Nama Jelas : Taufik Hidayat																																
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																				
F.2.0.32.01																																				

Pembuatan SSP PPN

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
	<p>NPWP : 065623583529000</p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : CV Wijaya</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga</p>																									
<p>NOP : </p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p>411211</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>900</p>	<p>Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri</p>																								
<p style="text-align: center;">Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											<p style="text-align: center;">Tahun Pajak</p> <p>2011</p> <p><small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
	x																									
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,00 <small>Dilisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : satu juta rupiah</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Purbalingga , Tanggal Februari 2011</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <div style="text-align: center;">  </div>																									
<p>Nama Jelas : ..</p> <p>Nama Jelas : Taufik Hidayat</p>																										
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T7

Pembelian komputer kepada CV Wijaya Rp11.000.000,00 (sudah termasuk PPN)

↓

Pemungutan PPh Pasal 22 (1.5% x 100 / 110 x Rp 11.000.000)

↓

Pemungutan PPN (10/110 x Rp11.000.000)

↓

Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Faktur Pajak

Pengisian formulir

T7

Pembelian komputer kepada CV Wijaya Rp11.000.000,00 (sudah termasuk PPN)

↓

Pemungutan PPh Pasal 22 (1.5% x 100/110 x Rp 11.000.000)

↓

Pemungutan PPN (10/110 x Rp 11.000.000)

↓

Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22

↓


Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK


Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000005		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV Wijaya Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga NPWP : 01.562.358.3-529.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara MAN Purbalingga Alamat : Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga NPWP : 00.321.675.3-529.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Komputer (100/110 x Rp 11.000.000,00)	10.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		10.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		10.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Purbalingga , 22 Februari 2011


Budi Darmawan

*) Coret yang tidak perlu

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 untuk T5, T6 dan T7

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	: 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0
2. Nama	: B E N D I T I N A S P E N D B O Y O L A L I
3. Alamat	: M O J O S O N G O B O Y O L A L I

BAGIAN B. OBJEK PAJAK


Uraian (1)	KAPIKJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk		10,000,000	150,000
4. Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditien Bea dan Cukai</u> *)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		10,000,000	150,000
Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah			

* Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: <input type="text" value="1"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3.	<input type="checkbox"/>	SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text" value=""/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4.	<input type="checkbox"/>	Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.	<input type="checkbox"/>	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.	<input type="checkbox"/>	Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.	<input type="checkbox"/>	Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.	<input type="checkbox"/>	Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Nama: B E N D I T I N A S P E N D B O Y L NPWP: 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0	Tanggal: <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/>
Tanda Tangan & Cap: 	Tanggal: <input type="text" value="14"/> / <input type="text" value="03"/> / <input type="text" value="2011"/>	Tanda Tangan

F.1.1.32.02

Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Pengisian Formulir

T5, T6 dan T7

Pembelian ATK, buku pelajaran, printer, komputer



Pemungutan PPh Pasal 22



Pemungutan PPN



Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP



Validasi faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22



Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Pengisian formulir
T5, T6 dan T7

- Pembelian ATK, buku pelajaran, printer, komputer

↓
Pemungutan PPh Pasal 22

↓
Pemungutan PPN

↓
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP

↓
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP

↓
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP

↓
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22

↓
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

↓
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran:
- Daftar Bukti Pemungutan SSP



Lampiran SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2011

		DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22	Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1	
No.	NPWP	Nama	Surat Setoran Pajak	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
			Tanggal		
					(?)
1	06.325.456.3-529.000	Joko	04 Februari 2011	2.600.000	39.000
2	01.222.355.5-529.000	CV Susanto	23 Februari 2011	20.000.000	300.000
3	01.562.358.3-529.000	CV Wijaya	28 Februari 2011	10.000.000	150.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
dst.					
JUMLAH				32.600.000	489.000

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUJASA WAJIB PAJAK	Tanggal	1 4 0 3 2 0 1 1
Nama	B E N D A H A R A P U R B A L I N G G A	tanggal	bulan
NPWP	0 0 3 2 1 6 7 5 3 - 5 2 9 0 0 0		tahun
		Tanda Tangan & Cap	


D.1.1.32.04 Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara MAN Purbalingga NPWP : 00 - 3211 - 6715 - 3 - 529 - 0101 Alamat : Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga Masa : 02 s.d. 02 - 2011 No. Telp : 0281-658900 Pembetulan Ke : Usaha : Sekolah Instansi Pemerintah		
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya di lampirkan keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<p>A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 3.000.000,00 1</p> <p> PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 3.000.000,00</p> <p>2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 610.000,00 2</p> <p> PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 610.000,00</p> <p>B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p> PPN yang dipungut Rp _____ 3</p> <p> PPh BM yang dipungut Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut Rp _____</p> <p>Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP 1 PPN sebanyak 4 Lembar Rp 3.610.000,00 2 PPh BM sebanyak Lembar Rp <input type="checkbox"/></p>	
Purbalingga, 31 Maret 2011 Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan :  Nama Jelas : Taufik Hidayat Jabatan : Bendahara Cap Perusahaan :		
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa		

F.1.2.32.02

Pengisian formulir
T5, T6 dan T7

 **Pembelian ATK, buku pelajaran, printer, komputer**

↓

Pemungutan PPh Pasal 22

↓

Pemungutan PPN

↓

Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP

↓

Validasi faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
DAFTAR PPN DAN Ppn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : 02 s.d. 02 - 2011
Pembetulan Ke: (.....)

**FORMULIR
1107
PUT 1**

NAMA PEMUNGUT : Bendahara MAN Putalingga

NPWP : Jil. Let. Jen. S. Parman Putalingga

No	Nama Rekening	NPWP Rekening	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Ser. FP yang Dipanti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Ppn-BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Seror	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	Ppn-BM

A. PPN dan Ppn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENEBRIT SPM MELALUI KPPN

1	CV Susanto	01.222.555.5-529.000	020.000-11.00000003	23/02/2011	20.000.000	2.000.000			23/02/2011	23/02/2011	
2	CV W/ya	01.562.555.3-529.000	020.000-11.00000005	28/02/2011	10.000.000	1.000.000			28/02/2011	28/02/2011	
3											
4											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						1	3.000.000				

B. PPN dan Ppn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELOUARAN


1	Joko	06.325.456.3-529.000	020.000-11.00000001	04/02/2011	1.100.000	110.000			04/02/2011	07/03/2011	
2	Bagus	06.456.321-2-529.000	020.000-11.00000002	18/2/2011	5.000.000	500.000			18/02/2011	07/03/2011	
3											
4											
5											
dst											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						2	610.000				

C. JUMLAH (A+B)

0123203

5. Pengisian formulir untuk T8

Pembuatan Bukti Pemotongan PPH Final Pasal 4 ayat (2)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI (1)

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk: Pemotong/Pemungut Pajak

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 123/potput-final/2011 (2)

NPWP : 01 - 234 - 567 - 8 - 331 - 000 (3)

Nama : P T J A Y A K A R Y A (4)

Alamat : J L . P E M U D A N O . 3 5 , J A M B I (5)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	1,500,000,000	3%	45,000,000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				45,000,000

Terbilang : Empat puluh lima juta rupiah


Jambi, 21 Juni 2011 (6)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : 00 - 987 - 654 - 3 - 331 - 000

Nama : B E N D A H A R A I N S P E K T O R A T
 W I L A Y A H P R O P J A M B I

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Syam Nugroho (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



Pengisian Formulir

T8

-  **Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencanaan konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000**
-  **Pembayaran 22/6 2011 Pelaksana konstruksi Rp1.500.000.000**
-  **Pembayaran 6/6 2011 rencana konstruksi Rp50.000.000**



Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) perencanaan konstruksi (4% x Rp50.000.000)



Pemungutan PPN



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)



Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4(2)/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)/SPT Masa PPN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI (1)

Lembar ke-1 urut : Wajib Pajak
Lembar ke-2 urut : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 urut : Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 122/potput-final/2011 (2)

NPWP : 0 9 - 5 7 3 - 8 8 2 - 9 - 3 3 1 - 0 0 0 (3)
 Nama : Z A K Y
 Alamat : G R T E L A N A I I P U R A B L K M / 7 J A M B I

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	50.000.000	4%	2.000.000
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				2.000.000

Terbilang : Dua juta rupiah

Jambi, 6 Juni 2011 (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)



NPWP : 0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0
 Nama : B E N D A H A R A I N S P E K T O R A T
 W I L A Y A H P R O P J A M B I


Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Syam Nugroho (6)

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2011

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 00 987 654 3 331 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi</p> <p>ALAMAT WP : Jl. Veteran No.2-4, Jambi</p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 1 1 1 2 8</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 0 9</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPh Final atas Jasa Konstruksi</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						X						
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
					X																					
<p>Tahun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 1 1</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>																										
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp47.000.000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jambi , Tanggal Juni 2011</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Nama Jelas : Syam Nugroho</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										



Pengisian formulir

T8

Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemungutan PPN

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP

Melaporkan PPh Pasal 4(2)


yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2011

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pemetulan Ke-	
			Masa Pajak 0 6 / 2 0 1 1	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 0 9 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 0			
2. Nama	B E N D A H A R A R A I N S P E K T O R A T W I L J A M B I			
3. Alamat	J L V E T E R A N N O 2 4 J A M B I			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan	411128/404			
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	50.000.000	4%	2.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	1.500.000.000	3%	45.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivat/ Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		1.550.000.000		47.000.000
Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar.			
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).			
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 2 lembar.			
4.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				
Nama B E N D A H A R A R A I T W I L J A M B I NPWP 0 0 9 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 0				
Tanda Tangan & Cap 		Tanggal 2 0 6 2 0 1 1 tanggal bulan tahun	Tanda Tangan	
F.1.1.32.04		Lampiran L1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009		

Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 0 6 / 12 0 1 1
--	---	--	------------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Dipungut) (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	09.573.882.9-331.000	Zaky	122/polput-final/2011	6 Juni 2011	50.000.000	2.000.000
2	01.234.567.8-331.000	PT. Jaya Karya	123/polput-final/2011	21 Juni 2011	1.500.000.000	45.000.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH					1.550.000.000	47.000.000

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	2 0 0 7 2 0 1 1
Nama	B E N D A H A R A I N S P E K T. W I L I		tanggal bulan tahun
NPWP	0 0 8 8 7 6 5 4 3 - 3 3 1 0 0 0	Tanda Tangan & Cap	

D.1.1.32.06

Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 63/PJ/2009

Pengisian Formulir

T8

✏️ **Pembangunan gedung pelaksanaan PT Jaya Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000**

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

↓

Pemungutan PPN

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP

↓


Melaporkan PPh Pasal 4(2)

yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Faktur Pajak




Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000037		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT. Jaya Karya	
Alamat	: Jl. Pemuda No. 35, Jambi	
NPWP	: 01.234.567.8-331.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bendahara Itwilprop Jambi	
Alamat	: Jl. Veteran No.2-4, Jambi	
NPWP	: 00.987.654.3-331.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Termin I	1.500.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		1.500.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		150.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Jambi , 15 Juni 2011



Nama Ray Mulyana


*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKPP/Perberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000002		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Zaky		
Alamat : Graha Telanai Pura Blok M No.7, Jambi		
NPWP : 09.573.882.9-331.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara Itwilprop Jambi		
Alamat : Jl. Veteran No.2-4, Jambi		
NPWP : 00.987.654.3-331.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Perencanaan Konstruksi	50.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		50.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	

Jambi , 1 Juni 2011




Nama Zaky

*) Coret yang tidak perlu

Pengisian Formulir

T8

 **Pembangunan gedung pelaksana PT Jawa Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000**



Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)



Pemungutan PPN



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)



Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)



Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Pembuatan SSP PPN

Pengisian formulir

T8

Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencanaan konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

↓

Pemungutan PPN

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP

↓



Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1	Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : PT. Jaya Karya ALAMAT WP : Jl. Pemuda No.35, Jambi													
NOP : _____ <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri											
Masa Pajak								Tahun Pajak					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
				X								<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp150,000,000 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Jambi , Tanggal 21 Juni 2011 <i>Cap dan tanda tangan</i> 							
Nama Jelas : _____						Nama Jelas : Syam Nugroho							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 095738829331000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p>																										
<p>NAMA WP : Zaky</p> <p>ALAMAT WP : Graha Telanai Pura Blok M No.7, Jambi</p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="text-align: center;">411211</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="text-align: center;">900</p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Feb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nov</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						X						
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
					X																					
<p>Tahun Pajak</p> <p style="text-align: center;">2011</p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>																										
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp5,000,000 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : lima juta rupiah</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jambi , Tanggal Juni 2011</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nama Jelas : Syam Nugroho</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

Pengisian formulir

T8

Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

↓

Pemungutan PPN

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

F.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T8

Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencanaan konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

↓

Pemungutan PPN

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN yang dipotong dengan SSP



↓

Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)

↓

Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN

Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Juni 2011

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT																																				
Nama Pemungut : Bendahara Itwilprop Jambi NPWP : 00 087 654 3 - 331 000 Alamat : Jl. Veteran No.2-4, Jambi Masa : 06 s.d. 06 - 2011 No. Telp : Pembetulan Ke : (.....) Usaha :																																						
Catatan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Sisa/ra sampul/kan tidak ditandatangani atau tidak, sepenuhnya diampuni ketentuan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Sisa/ra dianggap tidak disampaikan.	A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width:15%; text-align: right;">155.000.000</td> <td style="width:5%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">155.000.000</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:5%; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">PPN yang dipungut</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:5%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP 1 PPN sebanyak2 Lembar Rp 155.000.000 2 PPh BM sebanyak Lembar Rp <input type="checkbox"/>		1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	155.000.000	1	PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp			Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	155.000.000		2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp		2	PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp			Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp			PPN yang dipungut	Rp		3	PPn BM yang dipungut	Rp			Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut	Rp		
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	155.000.000	1																																			
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp																																					
Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	155.000.000																																				
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp		2																																			
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp																																					
Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp																																					
PPN yang dipungut	Rp		3																																			
PPn BM yang dipungut	Rp																																					
Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut	Rp																																					
Jambi, 22 Juli 2011 Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan :		Kuasa Bendaharawan/Pengurus  Syam Nugroho Bendahara Itwilprop Jambi																																				
<input type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa																																						



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : s.d.
Pembetulan Ke : (.....)

**FORMULIR
1107
PUT 1**

NAMA PENUNJUT : Bendahara Ikuiprop Jambi

NBPWP : 00.987.654.3.331.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri / PP Yang Diambil	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPh BM

A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

1	Zky	09.756.432.2.111.000	020.000-11.00000002	01-06-2011		50.000.000	5.000.000		06-06-2011	06-06-2011	
2	PT. Jaya Karya	01.234.567.8.331.000	020.000-11.00000037	15/06/2011		1.500.000.000	150.000.000		20/06/2011	20/06/2011	
3											
4											
5											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						<input type="text" value="1"/>	155.000.000				

B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELOMPOKAN

1											
2											
3											
4											
5											
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT											

C. JUMLAH (A+B)

DT.123203

Pengisian formulir

T9

 **Pembebasan tanah**
atas nama Nasrun
800m x Rp400.000 dan
ibu Mega 1.200m x
Rp400.000



Pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2)
Nasrun (800m x Rp400.000
x 5%)





Menyetorkan PPh Pasal 4
(2) dengan SSP





Melaporkan PPh Pasal 4(2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 4(2)

6. Pengisian formulir untuk T9

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)


 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 1 4 4 9 5 7 2 3 0 7 2 1 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>												
NAMA WP : NASRUN ALAMAT WP : HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI												
NOP : 6 3 0 7 0 4 0 0 0 5 4 5 1 0 0 1 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>												
ALAMAT OP : HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI												
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8	Kode Jenis Setoran 4 0 2	Uraian Pembayaran : PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN										
Masa Pajak		Tahun Pajak										
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1
		X										<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>												
Jumlah Pembayaran : Rp16.000.000,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : ENAM BELAS JUTA RUPIAH												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak / Penyetor BARABAI , Tanggal Maret 2011  Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah Nama Jelas : Wahyono						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

F.2.0.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1																								
	Untuk Arsip Wajib Pajak																									
NPWP : 0 2 6 1 4 2 8 4 0 7 2 1 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																										
NAMA WP : MEGA ALAMAT WP : HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI																										
NOP : 6 3 0 7 0 4 0 0 0 5 4 5 1 0 0 5 4 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																										
ALAMAT OP : HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8	Kode Jenis Setoran 4 0 2	Uraian Pembayaran : PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										2 0 1 1
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
		X																								
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>																								
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp24.000.000,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>		Wajib Pajak / Penyetor BARABAI , Tanggal Maret 2011  Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah Nama Jelas : Wahyono																								
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

Pengisian formulir

T9

 Pembebasan tanah
 atas nama Nasrun
 800m x Rp400.000 dan
 ibu Mega 1.200m x
 Rp400.000



Pemotongan PPh Pasal 4
 ayat (2)
 Mega (1.200m x Rp400.000
 x 5%)



Menyetorkan PPh Pasal 4
 (2) dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4(2)
 yang dipotong dalam SPT
 Masa PPh Pasal 4(2)

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pengisian formulir

T9

Pembebasan tanah
atas nama Nasrun
800m x Rp900.000
dan ibu Mega 1.200m
x Rp400.000



Pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2)



Menyetorkan PPh Pasal 4
(2) dengan SSP




Melaporkan PPh Pasal
4(2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 4(2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____	
			Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 1	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 0 6 9 5 7 5 4 0 - 7 2 1 0 0 0			
2. Nama	B E N D I N A S P E R H U B U N G A N K A B H U L U			
3. Alamat	H U L U S U N G A I T E N G A H B A R A B A I			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402	800.000.000	5%	40.000.000
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		800.000.000		40.000.000
Terbilang : Empat Puluh Juta Rupiah				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Surat Setoran Pajak : 2 lembar.		
2.	<input type="checkbox"/>	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).		
3.	<input type="checkbox"/>	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : _____ lembar.		
4.	<input type="checkbox"/>	Surat Kuasa Khusus.		
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disi oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				
Nama	B E N D I N A S P E R H U B U N G A N K A B H U L U			
NPWP	0 0 6 9 5 7 5 4 0 - 7 2 1 0 0 0			Tanggal tanggal bulan tahun
Tanda Tangan & Cap				Tanggal 2 0 0 4 2 0 1 1 tanggal bulan tahun
F.1.1.32.04 Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009				

7. Pengisian formulir untuk T11

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA GORONTALO (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
 Nomor : 0002/23XYZ02/2011 (2)

N P W P : 02 - 425 - 743 - 2 - 822 - 000 (3)

Nama : CV SEIDAP

Alamat : BANYUDONO GORONTALO

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(4)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15%	
2.	Bunga **)			15%	
3.	Royalti			15%	
4.	Hadiah dan penghargaan			15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK 244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik			2%	
	b. Jasa Manajemen			2%	
	c. Jasa Konsultansi			2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Catering	3,500,000		2%	70,000
	2)			2%	
	3)			2%	
	4)			2%	
	5)			2%	
	6)			2%	
	****)				
JUMLAH		3,500,000			70,000

Terbilang **Tujuh Puluh Ribu Rupiah**

Perhatian :


- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Gorontalo, 25 Februari 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : 00 - 875 - 469 - 0 - 822 - 000

Nama : BEND PEMDA GORONTALO



 Bagus (6)

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06 Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PI/2009

Pengisian formulir

T11

 Pembayaran jasa

catering

Rp3.500.000 kepada

CV Sedap



Pemotongan PPh Pasal

23 (2% x Rp3.500.000)



Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal

23



Menyetorkan PPh Pasal

23 dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal

23

yang dipotong dalam

SPM Masa PPh Pasal

23/26

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

Pengisian formulir

T11

Pembayaran jasa catering Rp3.500.000 kepada CV Sedap

↓

Pemotongan PPh Pasal 23 (2% x Rp3.500.000)

↓



Membuat buktai pemotongan PPh Pasal 23

↓

Menyetorkan PPh Pasal 23 dengan SSP


↓

Melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
	NPWP : 0 0 8 7 5 4 6 9 0 8 2 2 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
NAMA WP : BENDAHARA PEMDA GORONTALO ALAMAT WP : BANYUDONO GORONTALO												
NOP : <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>												
ALAMAT OP :												
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 4	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran : SETORAN MASA PPh PASAL 23										
Masa Pajak										Tahun Pajak 2 0 1 1 <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt			Nov
	X											
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran : Rp70,000.00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : TUJUH PULUH RIBU RUPIAH												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyetor Gorontalo , Tanggal 07-Mar-11  Bendahara Pemda Gorontalo Nama Jelas : Bagus						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

F.2.0.32.01

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
	Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 8 2 2 0 0 0

2. Nama : B E N D A H A R A P E M D A G O R O N T A L O

3. Alamat : B A N Y U D O N O G O R O N T A L O

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPH Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain ****)			
1) Jasa Catering		3,500,000	70,000
2)			
3)			
7.			
JUMLAH		3,500,000	70,000

Terbilang Tujuh Puluh Ribu Rupiah

2. PPH Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OF. **) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak : 1 lembar 4. Surat Kuasa Khusus
 2. Daftar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 dan/atau Pasal 26 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPH Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
 3. Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : 1 lembar


BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

SPT Masa diterima :
 Langsung dari WP
 Melalui Pos

Nama : B E N D A H A R A P E M D A G O R O N T A L O Tanggal : 1 5 0 3 2 0 1 1
 NPWP : 0 0 8 7 5 4 6 9 0 - 8 2 2 0 0 0 tanggal bulan tahun

Tanda Tangan & Cap :  Tanggal : 1 5 0 3 2 0 1 1 Tanda tangan

Pengisian formulir

T11

 Pembayaran jasa catering Rp3.500.000 kepada CV Sedap

↓

Pemotongan PPH Pasal 23 (2% x Rp3.500.000)

↓

Membuat bukti pemotongan PPH Pasal 23

↓

Menyetorkan PPH Pasal 23 dengan SSP

↓


Melaporkan PPH Pasal 23 yang dipotong dalam SPT Masa PPH Pasal 23/26

F.1.1.32.03

Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Pengisian formulir

T11

 Pembayaran jasa catering Rp3.500.000 kepada CV Sedap



Pemotongan PPh Pasal 23 (2% x Rp3.500.000)




Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23




Menyetorkan PPh Pasal 23 dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26


	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1
---	---	--	-----------------------------

No. (1)	NPWP (2)	Nama (3)	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp) (6)	PPh yang Dipotong (Rp) (7)
			Nomor (4)	Tanggal (5)		
A. PPh PASAL 23						
1	02.425.743.2-822.000	CV Sedap	0001/23NY202/2011	25/02/2011	3,500,000	70,000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					3,500,000	70,000
B. PPh PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal
Nama	B E N D A R A G O R O N T A L O	1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 <small>tanggal bulan tahun</small>
NPWP	0 0 8 7 5 4 6 9 0 8 2 2 0 0 0	

8. Pengisian formulir untuk T12



Pembuatan SSP PPh Pasal 22

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>											
<p>NPWP : 0 2 4 2 5 3 4 7 2 5 2 7 0 0 0</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : PT GARMINDO</p> <p>ALAMAT WP : MAJOSONGO BOYOLALI</p>													
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>													
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 1 1 1 2 2</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 0 0</p>	<p>Uraian Pembayaran : SETORAN PPh PASAL 22 MASA FEBRUARI</p>											
Masa Pajak										Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 1	
X											<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>		
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>													
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small></p>													
<p>Jumlah Pembayaran : Rp. 150.000,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>							<p>Wajib Pajak / Penyetor</p> <p>Boyolali, Tanggal 23-Feb-11</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						
<p>Nama Jelas :</p>							<p>Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali</p> <p>Nama Jelas : Handayani</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>													

f.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T12

-  Dinas Pendidikan Boyolali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan PT Garmindo, spesifikasi ditentukan dinas pendidikan.
-  Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan (1.5% x Rp10.000.000)



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN

Pengisian Formulir

T12

Dinas Pendidikan
Boyoali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan

PT Garmino,
spesifikasi
ditentukan dinas
pendidikan.

Biaya pengerjaan
Rp60.000.000, biaya
bahan tambahan
Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal
23 atas jasa maklon (2% x
Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal
22 atas biaya bahan
tambahan (1,5% x
Rp10.000.000)



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
23



Pengecekan keabsahan
faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT FEDERAL PAJAK	SURAT PERBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
			Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	0 0 / 8 7 5 / 9 6 4 / 0 - 5 2 7 / 0 0 0
2. Nama	B E N D / D I N A S / P E N D / B O Y O L A L I
3. Alamat	M O J O S O N G O / B O Y O L A L I

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	10.000.000	150.000
4. Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditien Bea dan Cukai*</u>			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Ageni/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH		10.000.000	150.000

Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 1 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: 2 0 / 1 1 / 2 0 1 1 [tanggal] [bulan] [tahun]
Nama: B E N D / D I N A S / P E N D / B Y L NPWP: 0 0 / 8 7 5 / 9 6 4 / 0 - 5 2 7 / 0 0 0	Tanda Tangan & Cap:	
Tanda Tangan: 1 4 0 3 / 2 0 1 1 / 1 [tanggal] [bulan] [tahun]		Tanda Tangan

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22	Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1
--	---	---	-----------------------------

No.	NPWP	Nama	Surat Setoran Pajak Tanggal	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
1	02.425.347.2-527.000	PT Garmindo	23 Februari 2011	10.000.000	150.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
JUMLAH				10.000.000	150.000

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KLIASA WAJIB PAJAK	Tanggal: 1 4 0 3 2 0 1 1 <small>tanggal bulan tahun</small>
Nama: B E N D O D I N A S P E N D B Y L	Tanda Tangan & Cap:
NPWP: 0 0 8 7 5 9 6 4 0 - 5 2 7 0 0 0	

D.1.1.32.04

Lampiran BIL2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Pengisian Formulir

T12

✍️ Dinas Pendidikan Boyolali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan PT Garmindo, spesifikasi ditentukan dinas pendidikan.

✍️ Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000

↓

Penotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)

↓

Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan (1.5% x Rp10.000.000)

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN

Pengisian formulir

T12

Dinas Pendidikan
Boyalali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.

Biaya pengerjaan
Rp60.000.000, biaya
bahan tambahan
Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% x
Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22
atas biaya bahan
tambahan



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan
faktur pajak




Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BOYOLALI (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor : 0003/23XYZ02/2011 (2)

N P W P : 0 2 - 4 2 5 - 3 4 7 - 2 - 5 2 7 - 0 0 0 (3)
Nama : P T G A R M I N D O
Alamat : M O J O S O N G O B O Y O L A L I

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK 244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Maklon	60,000,000	<input type="text"/>	2%	1,200,000
	2)		<input type="text"/>	2%	
	3)		<input type="text"/>	2%	
	4)		<input type="text"/>	2%	
	5)		<input type="text"/>	2%	
	6)		<input type="text"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					1,200,000

Terbilang **Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**


Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Boyolali, 23 Februari 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : 0 0 - 8 7 5 - 9 6 4 - 0 - 5 2 7 - 0 0 0
Nama : B E N D I N A S P E N D B Y L L




 Handayani (6)

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>													
<p>NPWP : 00 875 964 0 527 000</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN KAB BOYOLALI</p> <p>ALAMAT WP : MAJOSONGO, BOYOLALI</p>															
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>															
<p>Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 4</p>	<p>Kode Jenis Setoran 1 0 0</p>	<p>Uraian Pembayaran : SETORAN MASA PPH PASAL 23</p>													
Masa Pajak										Tahun Pajak					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	1	1
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>			
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small></p>															
<p>Jumlah Pembayaran : Rp1.200.000,00 <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH</p>															
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p>						<p>Wajib Pajak / Penyetor BOYOLALI, Tanggal Februari 2011</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali</p>						<p>Nama Jelas :</p> <p>Nama Jelas : Handayani</p>			
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>															
<p>F.2.0.32.01</p>															

Pengisian Formulir

T12

✍ Dinas Pendidikan

Boyoali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan PT Garmino, spesifikasi ditentukan dinas pendidikan.

✍ Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000

↓

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa MaKIN (2% x Rp60.000.000)

↓

Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak

↓

Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

Pengisian formulir

T12

Dinas Pendidikan

Boyalali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan

PT Garmino,

spesifikasi ditentukan

dinas pendidikan.

Biaya pengerjaan

Rp60.000.000, biaya

bahan tambahan

Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23

atas jasa maklon (2% x

Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan



Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan

faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal

22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal


22/23/PPN

yang dipotong/dipungut

dalam SPT Masa PPh Pasal

22/23/PPN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____				
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 1				
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK							
1. N.P.W.P. :	00	875	469	0	-	527	0000
2. Nama :	B E N D I N A S P E N D K A B I B O Y O L A L I						
3. Alamat :	M O J O S O N G O B O Y O L A L I						
BAGIAN B. OBJEK PAJAK							
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong							
Uraian (1)		KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)			
1. Dividen *)		41124/101					
2. Bunga **)		41124/102					
3. Royalti		41124/103					
4. Hadiah dan penghargaan		41124/100					
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		41124/100					
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :							
a. Jasa Teknik		41124/104					
b. Jasa Manajemen		41124/104					
c. Jasa Konsultansi		41124/104					
d. Jasa lain ****)							
1) Jasa Maklon			60,000,000	1,200,000			
2)							
3)							
7.							
JUMLAH			60,000,000	1,200,000			
Terbilang Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah							
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong							
Uraian (1)		KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)		
1. Dividen		41127/101					
2. Bunga		41127/102					
3. Royalti		41127/103					
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta		41127/100					
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan		41127/104					
6. Hadiah dan penghargaan		41127/100					
7. Pensiun dan pembayaran berkala		41127/100					
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai		41127/102					
9. Keuntungan karena pembebasan utang		41127/100					
10. Penjualan harta di Indonesia		41127/100					
11. Premi asuransi/reasuransi		41127/100					
12. Penghasilan dari pengalihan saham		41127/100					
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak		41127/105					
JUMLAH							
Terbilang							
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.			**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.				
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP DP.			*) Apabila kurang harus dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN							
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak :	1	lembar	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus				
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :			5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Pejerjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).				
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :	1	lembar					
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN							
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disisi Oleh Petugas SPT Masa diterima : <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos				
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			tanggal 2 0 1 1				
Nama NPWP		B E N D I N A S P E N D K A B I B O Y O L A L I 00 875 469 0 - 527 0000		tahun			
Tanda Tangan & Cap		Tanggal 1 5 0 3 2 0 1 1		tahun			
F.1.1.32.03		Lampiran N.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PUJ/2009					

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak 02 / 2011
--	---	---	-------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh PASAL 23						
1	02.425.347.2-527.000	PT Garmindo	0001/23XY202/2011	21/02/2011	60,000,000	1,200,000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					60,000,000	1,200,000
B. PPh PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal
Nama	B E N D I N A S P E N D K A B B Y L	1 5 0 3 2 0 1 1
NPWP	0 0 8 7 5 9 6 4 0 5 2 7 0 0 0	tanggal bulan tahun
		<i>Jaw</i>


Pengisian formulir

T12

 Dinas Pendidikan

Boyalali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan

PT Garmindo, spesifikasi ditentukan dinas pendidikan.

 Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp20.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN

Pengisian Formulir

T12

- ✎ Dinas Pendidikan
Boyalali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmino,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
- ✎ Biaya pengerjaan
Rp60.000.000, biaya
bahan tambahan
Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% x
Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22
atas biaya bahan tambahan



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan
faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT Garmino		
Alamat : Mojosongo Boyolali		
NPWP : 02.425.347.2-527.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali		
Alamat : Mojosongo Boyolali		
NPWP : 00.875.964.0-527.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
	Jasa Maklon	70,000,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^(*)		70,000,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		70,000,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		7,000,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.



Boyolali, 21 Februari 2011

Budiman

^(*) Coret yang tidak perlu

Pengisian Formulir

T12

-  Dinas Pendidikan
- Boyolali membuat
- kontrak pembuatan baju
- seragam dengan PT
- Garmino, spesifikasi
- ditentukan dinas
- pendidikan.
-  Biaya pengerjaan
- Rp60.000.000, biaya
- bahan tambahan
- Rp10.000.000



Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa mK10N (2% x
Rp60.000.000)



Pemungutan PPh Pasal 22
atas biaya bahan tambahan



Membuat bukti pemotongan
PPh Pasal 23



Pengecekan keabsahan
faktur pajak





Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

Pengisian SPT Masa PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali NPWP : <input type="text" value="0000000000"/> - <input type="text" value="875"/> - <input type="text" value="964"/> - <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="527"/> - <input type="text" value="0000"/>		
Alamat : Mojosongo Boyolali Masa : <input type="text" value="02"/> s.d. <input type="text" value="02"/> - <input type="text" value="2011"/>		
No. Telp : 0276-3294809 Pembetulan Ke : (.....)		
Usaha : Instansi Pemerintah		
Perhatikan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1985, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<p>A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp7,000,000,000 ①</p> <p> PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN <u>Rp7,000,000,000</u></p> <p>2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____ ②</p> <p> PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran <u>Rp _____</u></p> <p>B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p> PPN yang dipungut Rp _____ ③</p> <p> PPh BM yang dipungut Rp _____</p> <p> Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut <u>Rp _____</u></p> <p>Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP</p> <p> 1 PPN sebanyak 1 Lembar Rp7,000,000,000</p> <p> 2 PPh BM sebanyak Lembar Rp</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
Boyolali, 31 Maret 2011		
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		Kuasa Bendaharawan/Pengurus  Hamayam Bendahara

F.1.2.32.02



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : - s.d. -
Pembetulan Ke : (.....)

LAMPIRAN I

**FORMULIR
1107
PUT 1**

NAMA PEMUNGUT : Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali

NPWP : 00.875.984.0-527.000

No.	Nama Rekening	NPWP Rekening	FAKTUR PAJAK		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Pph BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tajahan	Tanggal Sisa	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					Kode dan Nomor Seri FP Yang Dipanti	PPN

A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

1	PT Gemendb	02.425.947.2-527.000	0201000-1100000001	21/02/2011	70.000.000	7.000.000		23/02/2011	23/02/2011	
2										
3										
4										
dst										

JUMLAH - diindahkan ke Formulir 1107 PUT

7.000.000

B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELOUARAN

1										
2										
3										
4										
5										
dst										

JUMLAH - diindahkan ke Formulir 1107 PUT

C. JUMLAH (A+B)

D.1.2.32.03

Pengisian Formulir

T13

Bendahara dinas tata ruang Manado menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000 kepada PT Maju Hidayat.



Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (20% x Rp62.000.000)



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)



Pengecekan keabsahan faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP




Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN

9. Pengisian formulir untuk T13

Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 Pratama Manado

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN**
 Nomor : 023/01/2011 (2)

NPWP : 0 2 - 0 0 3 - 4 5 7 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0 (3)

Nama : P T M A J U H I D A Y A T (3)

Alamat : J L P a h i a w a n N o . 1 2 7 (3)

Lokasi Tanah dan : J L I m a m B o n j o i 1 M a n a d o (4)
 atau Bangunan

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
62 000 000,-	10%	6 200 000,-

Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.....

Manado, 5 Januari 2011 (5)

Pemotong Pajak (6)


NPWP : 0 0 - 7 9 9 - 1 0 0 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0 (3)

Nama : B e n d a h a r a D i n a s T a t a R u a n g (3)

Perhatian :



- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap


 PRABU WIJAYA

F.1.1.33.12
Lampiran 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PIJ/2009

Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																
<p>NPWP : 00 799 100 0 821 000</p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : BENDAHARA DINAS TATA RUANG</p> <p>ALAMAT WP : JL. IMAM BONJOL 1 MANADO MANADO</p>																																		
<p>NOP : 49 73 100 821 676 900 2 0</p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : JL. IMAM BONJOL 1 MANADO MANADO</p>																																		
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 1 1 1 2 8</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 0 3</p>	<p>Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan tanah dan/atau bangunan</p>																																
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	x												<p>Tahun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 1 1</p> <p><small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																							
x																																		
<p>Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																		
<p>Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000,- <small>Disisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah</p>																																		
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>_____, Tanggal Januari 2011</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <div style="text-align: center;">  </div>																												
<p>Nama Jelas : _____</p>						<p>Nama Jelas : Prabu Wijaya</p>																												
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																		

f.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T13

Bendahara dinas tata ruang Manado menyewa ruangan Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000 kepada PT Maju Hidayat.

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan Faktur pajak

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pengisian formulir
T13
 Bendahara dinas
 tata ruang Manado
 menyewa rukan
 Rp50.000.000 dan
 service charge
 Rp12.000.000
 kepada PT Maju
 Hidayat.
 ↓
 Pemotongan PPh Pasal
 4 ayat (2) (10% x Rp62
 000.000)
 ↓
 Membuat bukti
 pemotongan PPh Pasal
 4 (2)
 ↓
 Pegecekan keabsahan
 faktur pajak
 ↓
 Menyetorkan PPh Pasal
 4 (2) / PPN dengan SSP
 ↓
 Melaporkan PPh Pasal
 4 (2)
 yang
 dipotong/dipungut
 dalam SPT Masa PPh
 Pasal 4 (2) / PPN

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 1

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	0 0 7 9 9 1 0 0 0 0 - 8 2 1 0 0 0
2. Nama	B e n d a h a r a D i n a s T a t a R u a n g
3. Alamat	J l i m a m B o n o l i t M a n a d o

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
4. Hadiah Undian	411128/401			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	62.000.000	10	6.200.000
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		62.000.000		6.200.000

Terbilang : Enam Juta dua ratus Ribu Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

- Surat Setoran Pajak : lembar.
- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar.
- Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama	B e n d a h a r a D i n a s T a t a R u a n g	Tanda Tangan & Cap	Tanggal	0 5 0 2 2 0 1 1
NPWP	0 0 7 9 9 1 0 0 0 0 - 8 2 1 0 0 0			

Tanda Tangan

F.1.1.32.04 Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009


	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 1
--	---	--	-----------------------------

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02 003 457 0-821 000	PT Maju Hidayat	023/01/2011	5 Januari 2011	62 000 000.-	6 200 000.-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
JUMLAH					62 000 000.-	6 200 000.-

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal	0 5 0 2 2 0 1 1
Nama <u>B e n d a r a M a h i r P a j a k</u>		(tanggal)	(bulan) (tahun)
NPWP <u>0 0 7 9 9 1 0 0 0 0 - 8 2 1 0 0 0</u>		Tanda Tangan & Cap 	

Pengisian formulir

T3

 Bendaharan dinas
tata ruang Manado
menyewa rukan
Rp50.000.000 dan
service charge
Rp12.000.000
kepada PT Maju
Hidayat.



Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) (10% x
Rp62.000.000)



Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
4 (2)



Pengecekan keabsahan
faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal
4 (2) / PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal
4 (2)
yang
dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 4 (2) / PPN

Pengisian formulir

T13

Bendahara dinas tata ruang Manado menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000 kepada PT Maju Hidayat.



Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)



Pengecekan keabsahan faktur pajak



Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN


Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.11.00000009		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	PT MAJU HIDAYAT	
Alamat	JL. PAHLAWAN NO.167 MANADO	
NPWP	02.003.457.0-821.000	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	BENDAHARA DINAS TATA RUANG	
Alamat	JL. IMAM BONJOL 1 MANADO	
NPWP	00.799.100.0-821.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Sewa Rukan di Jl. Imam Bonjol 1	50.000.000,-
2	Service charge Januari - Desember 2011	12.000.000,-
Harga Jual/(Penggantian/Uang Muka/Termin-)		62.000.000,-
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		62.000.000,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		6.200.000,-
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.



Manado , 5 Januari 2011



Nama Budi Sudarsono

*) Coret yang tidak perlu

Pembuatan SSP PPN

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																								
<p>NPWP : 0 2 / 0 0 3 / 4 5 7 / 0 / 8 2 1 / 0 0 0</p> <p><small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p>																										
<p>NAMA WP : PT MAJU HIDAYAT</p> <p>ALAMAT WP : Jalan Pahlawan No. 167 Manado</p>																										
<p>NOP : 4 9 / 7 3 / 1 0 0 / 8 2 1 / 6 7 6 / 9 0 0 2 / 0</p> <p><small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p>																										
<p>ALAMAT OP : Jalan Imama Borjoi No. 1 Manado</p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 1 1 2 1 1</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9 0 0</p>	<p>Uraian Pembayaran : PPN sewa rukan oleh Pemungut PPN Dalam Negeri</p>																								
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	X											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
X																										
<p>Tahun Pajak</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 0 1 1</p> <p><small>Disi Tahun terutangnya Pajak</small></p>																										
<p>Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____</p> <p><small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000,- <small>Disi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah</p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____ <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : _____</p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>_____, Tanggal Januari 2011 <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nama Jelas : Prabu Wijaya</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

F.2.0.32.01

Pengisian Formulir

T13

Bendaharan dinas tata ruang Manado menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000 kepada PT Maju Hidayat.

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)

↓

Pengecekan keabsahan faktur pajak

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN

Pengisian SPT Masa PPN

Pengisian formulir

T13

Bendahara dinas
tata ruang Manado
menyewa rukan
Rp50.000.000 dan
service charge
Rp12.000.000 kepada
PT Maju Hidayat.

↓

Pemotongan Pph Pasal 4
ayat (2) (10% x
Rp62.000.000)

↓

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 4
(2)

↓



Pengecekan keabsahan
faktur pajak

↓

Menyetorkan PPh Pasal 4
(2) / PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 4
(2)
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 4 (2) / PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut : BENDAHARA DINAS TATA RUANG NPWP : <input type="text" value="000"/> - <input type="text" value="799"/> - <input type="text" value="1010"/> - <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="8211"/> - <input type="text" value="0000"/>		
Alamat : Jl. Imam Bonjol 1 Manado Masa : <input type="text" value="011"/> s.d. <input type="text" value="011"/> - <input type="text" value="201111"/>		
No. Telp : Pembetulan Ke : (.....)		
Usaha :		
Perhatian: Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang disampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keberagaman data atau dokumen yang ditampikan, maka SPT tersebut dianggap tidak dipaparkan.	<p>A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp. 6.200.000,- <input type="text" value="1"/></p> <p>PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp. 6.200.000,-</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp. _____</p> <p>2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp. _____ <input type="text" value="2"/></p> <p>PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp. _____</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp. _____</p> <p>B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>PPN yang dipungut Rp. _____ <input type="text" value="3"/></p> <p>PPh BM yang dipungut Rp. _____</p> <p>Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut Rp. _____</p> <p>Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP</p> <p>1 PPN sebanyak 1 Lembar Rp. 6.200.000,-</p> <p>2 PPh BM sebanyak Lembar Rp. _____</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Manado Dengan menyetorkan sepenuhnya akan saya akuitas, saya menyatakan bahwa apa yang tidak saya ketukulkan di atas secara lampiran-lampiran adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar</p>		
MANADO, 5 FEBRUARI 2011 Kuasa Bendaharawan/Pengurus Tanda tangan :  Nama Jelas : PRABU WIJAYA Jabatan : Bendahara Pengeluaran Cap Perusahaan :		
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa		

F.1.2.32.02



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Pembetulan Ke: (.....)

LAMPIRAN I

**FORMULIR
1107
PUT 1**

NAMA PEMUNGUT : Bendahara Dinas Tata Ruang Kota Manado

NPWP : 00.799.100.0-821.000

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Stor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					Kode dan Nomor Diikuti	PPN

A. PPh dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KEPN

1	PT Maju-Hajati	02.203.457.0-821.000	0201000-11.00000009	05/01/2011	62.000.000	6.200.000		05/01/2011	05/01/2011	
2										
3										
4										
651										

Jumlah - diarahkan ke Formulir 1107 PUT

1 6.200.000

B. PPh dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

1										
2										
3										
4										
5										
651										

Jumlah - diarahkan ke Formulir 1107 PUT

2

C. JUMLAH (A+B)

D.1.2.32.03

C. Hibah

Pengisian formulir untuk T14

Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pengisian formulir

T14

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp850.000.000.000.

Sisa anggaran tahun 2011 Rp340.000.000.000.

Kontraktor utama Pt Andang Konstruksi

↓

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp340.000.000.000)

↓

Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)


↓

Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP

↓

Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 003/HB/V/2011 (2)

NPWP : 02 - 6688 - 8544 - 2 - 0112 - 0000 (3)

Nama : P T A N D A A N G K O N S T R U K S I

Alamat : J L . P R O K L A M A S I 2 0 J A K A R T A

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	340.000.000.000	3%	10.200.000.000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH		340.000.000.000		10.200.000.000

Terbilang : Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah

**PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH**

...JAKARTA, ...30 MEI. 2011 ⁽⁴⁾

Pemotong/Pemungut Pajak ⁽⁵⁾

NPWP : 00 - 8499 - 1000 - 0 - 0112 - 0000


Nama : B E N D A K E M E N P E K E R J A A N
U M U M

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.




Tanda Tangan, Nama dan Cap



Syarif

Pengisian formulir

T14

-  Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp850.000.000.000.
-  Sisa anggaran tahun 2021 Rp390.000.000.000.
-  Kontraktor utama Pt Andang Konstruksi



Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp390.000.000.000)



Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)




Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembeulatan Ke-____
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 1

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	0 0	8 4 9	1 0 0	0	-	0 1 2	0 0 0															
2. Nama	B	E	N	D	K	E	M	E	N	T	E	R	I	A	N	P	E	K	U	M	U	M
3. Alamat	J	L	P	A	T	T	I	M	U	R	A	J	A	K	S	E	L					

BAGIAN B. OBJEK PAJAK


Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disevot Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128/403			
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak				
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	340.000.000.000	3%	10.200.000.000
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivat Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		340.000.000.000		10.200.000.000

Terbilang : Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah.

BAGIAN C. LAMPIRAN


1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar.
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar.
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Ditasi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
Nama	B E N D K E M E N T E R I A N P U M U M	Tanggal 0 0 / 8 4 9 / 1 0 0 0 - 0 1 2 / 0 0 0	tanggal / bulan / tahun
NPWP	0 0 8 4 9 1 0 0 0		
Tanda Tangan & Cap		Tanda Tangan	

F.1.1.32.04

Lampiran L1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009




	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 0 5 / 2 0 1 1	

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02.668.854.2-012.000	PT ANDANG KONSTRUKSI	003/HB/V/2011	30 Mei 2011	340.000.000.000	10.200.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst						
JUMLAH					340.000.000.000	10.200.000.000

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	0 5 / 2 0 1 1
Nama	B E N D I K E M E N P U	tanggal	bulan
NPWP	0 0 8 4 9 1 0 0 0 - 0 1 2 0 0 0	tahun	
		Tanda Tangan & Cap	

Pengisian formulir

T14

 **Kementerian**
Perkerjaan Umum
 melaksanakan
 proyek
 pembangunan jalan
 lintas Kalimantan
 dengan dana hibah
 Rp850.000.000.000.
 **Sisa anggaran tahun**
 2011
 Rp340.000.000.000.
 **Kontraktor utama**
Pt Andang
Konstruksi



Pemotongan PPh Pasal
 4 ayat (2) (3% x
 Rp340.000.000.000)



Membuat bukti
 pemotongan PPh Pasal
 4 (2)



Menyetorkan PPh Pasal
 4 (2) dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4
 (2)
 yang dipotong dalam

Pengisian formulir

T14

Kementerian

Pekerjaan Umum

melaksanakan

proyek

pembangunan jalan

lintas Kalimantan

dengan dana hibah

Rp850.000.000.000.

Sisa anggaran tahun
2011

Rp340.000.000.000.

Kontraktor utama

Pt Andang

Konstruksi



Pemotongan PPh Pasal

4 ayat (2) (3% x

Rp340.000.000.000)



Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal

4 (2)



Validasi faktur pajak

(PPN tidak Dipungut)



Menyetorkan PPh Pasal

4 (2) dengan SSP



Melaporkan PPh Pasal 4

(2)

yang dipotong dalam

SPT Masa PPh Pasal 4

(2)

Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.11.00000057

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT ANDANG KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Proklamasi No. 20 Jakarta
NPWP : 02.668.854.2-012.000

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jl. Pattimura, Kebayoran Jakarta Selatan
NPWP : 00.849.100.0-012.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pekerjaan Jalan Tol Bogor-Sukabumi Tahap III	Rp340.000.000.000,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PPN TIDAK DIPUNGUT</div>		

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	Rp340.000.000.000,-
Dikurangi Potongan Harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	Rp340.000.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak	Rp340.000.000.000,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	-

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Jakarta , 4 Mei 2011

Nama Djono

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PERATURAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPhBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
17. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009;

20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;
24. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.



Kontak

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190

Telepon (021) 5250208, 5251609, 5262880 extention 51141

Call center 500200

Website : <http://www.pajak.go.id>